CATATAN AKHIR TAHUN 2021

KEADILAN
BURUH MIGRAN INDONESIA DICURI VIRUS?

- Solidaritas Tanpa Batas untuk Keadilan Pencurian Upah Buruh Migran Indonesia di Masa COVID-19
- Digitalisasi menjadi Ruang Baru dalam Kejahatan Perdagangan Orang
- Kerentanan Berlapis Awak Kapal Perikanan Migran di Masa COVID-19

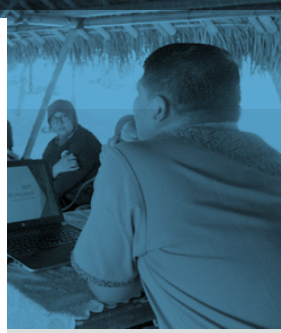

DITERBITKAN OLEH:

Serikat Buruh Migran Indonesia
SBMI

Catatan AKHIR TAHUN 2021

SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

TIM PENULIS

Salsa Nofelia Franisa, Juwarih, Hasanudin
Moch Ernawan, Maizidah Salas,
Aan Setyo Purnomo Hadi, Ahmad A Fauzi,
Anita Yuniarti, Figo Paroji, Feliana, Zaina

EDITOR

Ade Herlina Oktaviany, Arifsyah Nasution,
Bobby Anwar Ma'arif, Dina Nuriyati,
Hariyanto, Thaufiek Zulbahary

ILLUSTRATOR DESIGN

Fathulloh Muzammil
Ahmad Munir
Widya Kurniawan

PENANGGUNG JAWAB

Hariyanto Suwarno

DIPUBLIKASIKAN OLEH

Serikat Buruh Migran Indonesia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

BAB 1 **Refleksi Pendampingan Kasus Buruh Migran Tahun 2010 s/d 2021** — **1**
- Data kasus 2010 s/d 2021 — 6

BAB 2 **Refleksi Situasi Buruh Migran Indonesia Tahun 2021** — **9**
- Data Pengaduan Kasus 2021 — 10
- Data Pengaduan Kasus Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 — 13
- Data Jenis Masalah Buruh Migran Tahun 2021 — 13
- Data Kasus Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2021 — 16
- Data Sektor Pekerjaan Tahun 2021 — 16

BAB 3 **Upaya SBMI dalam Pendampingan Kasus Tahun 2021** — **18**
- Pendekatan Non Litigasi — 18
- Pendekatan Litigasi — 28

BAB 4 **Analisis Kerugian Buruh Migran dari Segi Materi Tahun 2021** — **33**

BAB 5 **Kesimpulan dan Rekomendasi Proses Advokasi** — **41**

BAB 6 **Capaian dan Tantangan dalam Pengorganisasian Buruh Migran dan Keluarganya** — **47**
- Analisis proses pengorganisasian tantangan dan peluang serta metode pengorganisasian — 49
- Data sebaran pengorganisasian SBMI (Desa, Kabupaten, Provinsi, Negara Tujuan) — 50

BAB 7 **Capaian dan Tantangan dalam Membangun Pemberdayaan Ekonomi SBMI** — **47**
- Sebaran pendampingan pemberdayaan — 63
- Bentuk usaha — 64
- Model usaha — 64
- Tantangan dan peluang dalam membangun ekonomi kreatif bagi buruh migran — 65

BAB 8 **Capaian dan Tantangan dalam Penyadaran Pendidikan Kritis bagi Anggota SBMI dan Masyarakat Umum** — **67**
- Jenis kegiatan, sasaran dan sebarannya — 67
- Analisis dampak yang didapatkan dalam peningkatan kapasitas Organisasi dan buruh migran misalnya: Training, ToT, Sosialisasi migrasi aman dan TPPO serta kerjasama dengan siapa saja — 68

BAB 9 **Capaian dan Tantangan dalam Membangun Kerjasama dan Berjejaring di Internasional** — **73**
- Peran SBMI dalam Berjejaring — 73
- Analisis Peran SBMI dalam kerjasama Internasional — 73

BAB 10 **Capaian dan Tantangan dalam Pengembangan Riset sebagai Alat Advokasi** — **79**
- Riset SBMI — 79
- Analisis Dampak Riset dan sebagai alat advokasi — 87

BAB 11 **Capaian dan Tantangan dalam Advokasi Kampanye Media** — **89**
- Keberhasilan, tantangan dan hambatan Advokasi melalui media — 89
- Analisa dampak dari hasil kampanye Media — 91

PENUTUP — **93**

DAFTAR SINGKATAN

UU	Undang-Undang
RUU	Rancangan Undang-Undang
ABK	Anak Buah Kapal
APH	Aparat Penegak Hukum
ASEAN	*Association of Southeast Asian Nations*/ Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara
BP2MI	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
BST	*Basic Safety Training*
CPMI	Calon Pekerja Migran Indonesia
E-KTKLN	Elektronik-Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri
HAM	Hak Asasi Manusia
ILO	*International Labour Organization*/ Organisasi Buruh Internasional
IOM	*International Organisation for Migration*
IUU Fishing	*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*/ Penangkapan Ikan Ilegal
PBB	Perserikat Bangsa-Bangsa
PK	Perjanjian Kerja
PKL	Perjanjian Kerja Laut
PMI	Pekerja Migran Indonesia
PP	Perjanjian Penempatan
P3MI	Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
P4	Perusahaan Penempatan Pelaut Perikanan
PRT	Pekerja Rumah Tangga
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah
SBMI	Serikat Buruh Migran Indonesia
SIPPPMI	Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
SIPPMI	Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia
SIP	Surat Izin Pengerahan
SIUPPAK	Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
PTPPO	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
IMWCORE	*Indonesian Migrant Workers Covid-19 Response*
LPK	Lembaga Pelatihan kerja
BLKLN	Balai Latihan Kerja Luar Negeri
CEDAW	*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*

Kata Pengantar

Sejak berdirinya, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) telah memperjuangkan pemajuan hak dan kepentingan buruh migran dan anggota keluarganya agar keluar dari posisi rentan dan eksploitasi yang terstruktur, sistematis, dan masif di sektor darat maupun di laut. Tidak terasa perjalanannya sudah sangat panjang yaitu 19 tahun lamanya.

Perjalanan tersebut memang dirasakan berat, hampir sama beratnya dengan proses kelahirannya. Begitupun proses tumbuh dan berkembangnya. Juga mengalami berbagai tantangan, kendala dan persoalan, baik dari internal maupun eksternal.

Segala bentuk dan pendekatan maupun ijtihad para pengurus dan anggota SBMI dalam ruang dan waktu dalam perjuangan tersebut patut diapresiasi. Karena menjadi khazanah sejarah dan pengetahuan yang bisa diambil hikmahnya. Proses panjang dan berliku menjadi pembelajaran.

Setiap generasi memiliki medan perjuangan yang berbeda-beda dalam mencapai cita-cita. Semuanya berjalan sesuai dengan pemahaman pengetahuan, perspektif dan kemampuan yang bisa dilakukannya. Kemampuan untuk menyatukan cara pandang dari masing-masing individu yang berbeda-beda warna, ras, agama dan budaya yang menjadi kekuatan bukan menjadi alasan untuk menjadi kecil dan kerdil, justeru pluralitas itu malah menjadi kekuatan. Hal itu terbingkai dalam warna hitam dan putih yang dimaknai sebagai komitmen perjuangan pemajuan hak buruh migran dan keluarganya yang masih saja kelam.

Semenjak berdirinya pada tahun 2003, SBMI masih merekam jejak kekerasan dan pelanggaran hak bahkan diskriminasi yang terus menerus dialami oleh buruh migran. Hal ini terjadi karena relasi kuasa yang tidak setara, antara buruh dengan perusahaan penempatan, atau dengan mitra usaha (agen) begitu pun dengan pemberi kerja atau majikan. Hal ini bisa dilihat dari berbagai kasus yang dialami oleh buruh migran di setiap tahapan migrasi, baik pada saat sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah bekerja.

Selain itu, SBMI juga merekam jejak kebijakan dan implementasinya, serta menyoroti masih sangat minimnya pelindungan terutama terhadap dua jenis pekerjaan paling rentan, yaitu Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran dan Anak Buah Kapal (ABK) Migran. Hal ini memperlihatkan kompleksitas masalah buruh migran Indonesia.

Dari kompleksitas permasalahan yang dialami oleh buruh migran, terutama PRT Migran dan ABK Migran, maka kehadiran SBMI sangatlah penting. Sebagai alat perjuangan bersama melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Agar hak hak buruh migran dan anggota keluarganya dapat dipenuhi, dihormati dan dilindungi. Walaupun pada prosesnya, SBMI masih menghadapi tantangan seperti krisis Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendanaan untuk operasional organisasi, dalam

melakukan advokasi, baik advokasi kasus maupun advokasi kebijakan yang komprehensif melindungi buruh migran dan keluarganya.

Berdasarkan catatan kasus pada tahun 2021 dan beberapa kajian SBMI bersama mitra kerja, SBMI juga merekam semakin berlapisnya persoalan buruh migran, akibat pandemi Covid-19.

BUKU CATATAN AKHIR TAHUN 2021 ini, disusun berdasarkan pengalaman seluruh kerja-kerja SBMI, seperti penanganan kasus, pengorganisasian, peningkatan kapasitas, pemberdayaan, kampanye di semua struktur, mulai dari struktur desa, cabang, wilayah, pusat sampai luar negeri. Dengan harapan rekaman pengalaman buruh migran yang mengalami kekerasan dan pelanggaran hak itu bisa menjadi gambaran utuh untuk melihat akar persoalan buruh migran mulai dari desa hingga kembali ke desa.

Buku Catatan Akhir Tahun 2021 ini diharapkan menjadi pengetahuan bersama bagi seluruh pengurus dan anggota SBMI. Juga bahan informasi bagi masyarakat umum, pemerhati buruh migran, media, organisasi masyarakat sipil yang melakukan advokasi buruh migran serta pemerintah selaku pemangku kewajiban. Semoga menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, melakukan perbaikan sistem dan mekanisme pelindungan buruh migran. Menjadi instrumen pendukung dalam pengawalan aturan pelaksana Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dewan Pimpinan Nasional SBMI mengucapkan terimakasih atas perjuangan dan dedikasi segenap pengurus dan anggota baik di dalam dan di luar negeri. Terima kasih kepada para penulis, editor, dan reviewer sehingga buku Catatan Akhir Tahun 2021 bisa diluncurkan. Serta tak luput ucapan terima kasih kepada Greenpeace Indonesia yang telah mendukung terbitnya buku Catahu 2021, sehingga buku ini dapat diterbitkan dan dipublikasikan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh buruh migran dan anggota keluarganya dalam memperjuangkan hak bersama SBMI.

Jakarta, Februari 2022

Hariyanto Suwarno

Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia

BAB 1

REFLEKSI PENDAMPINGAN KASUS BURUH MIGRAN TAHUN 2010 S/D 2021

Catatan AKHIR TAHUN **2021**

SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

BAB 1
Refleksi Pendampingan Kasus Buruh Migran Tahun 2010 s/d 2021

Serikat Buruh Migran Indonesia menilai, kasus yang terjadi pada buruh migran Indonesia itu hampir tidak ada bedanya dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2021. Secara umum, kasus-kasus terjadi pada fase sebelum bekerja, pada saat bekerja dan sesudah bekerja.

Pada fase sebelum bekerja, masih saja terjadi praktik percaloan yang disebabkan tidak adanya sistem informasi yang disediakan secara valid oleh pemerintah. Hal ini berdampak pada penempatan non prosedural dan penipuan-penipuan bermodus penempatan ke luar negeri, termasuk pemalsuan dokumen dan penjeratan utang.

Sementara pada fase selama bekerja, masih saja terjadi kasus-kasus seperti pencurian upah. Istilah pencurian upah itu meliputi upah dibayar sebagian, pengurangan upah, bahkan tidak diberi upah. Kasus lainnya yang terjadi adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, mengalami sakit, sakit tidak dirawat karena tidak ada jaminan kesehatan, bahkan kasus yang meninggal malah semakin meningkat. Hal ini terjadi karena tidak seriusnya layanan penetapan kondisi kerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja dan Perjanjian Penempatan, serta lemahnya kemampuan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum.

Selain kasus tersebut, pada masa pandemi Covid 19, kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) makin meningkat, kemudian diiringi kasus deportasi massal. Pada masa bekerja, kasus hilang kontak merupakan kasus yang rumit ditangani karena persoalan kurang bahkan tidak ada dokumen. Kasus hilang kontak kebanyakan kasus lama. Ada yang hilang kontak sampai 20 tahunan. Kasus hilang kontak menjadi penanda lemahnya pendataan dari tingkat pemerintah desa di seluruh Indonesia.

Pada akhir April 2021, SBMI juga menerima pengaduan kasus baru yang sebelumnya tidak ada, yaitu buruh migran dipekerjakan sebagai operator judi online di Kamboja. Korbannya sebanyak 120 orang. Dari jumlah tersebut yang mau melaporkan sebanyak 104 orang. Yang menarik dari kasus ini, mereka ditugaskan untuk menyasar orang-orang Indonesia.

Tahun 2016, masyarakat Indonesia terbelalak oleh laporan World Bank yang menyebutkan jumlah buruh migran Indonesia ternyata mencapai jumlah 9 jutaan. Sementara data pemerintah tidak mencapai separuhnya. Terlebih data Komisi Pemilihan Umum yang jumlahnya hanya 2,1 juta pemilih di luar negeri. Dari data tersebut, meskipun kasus ini tidak menjadi kasus utama, tetapi secara politik berdampak pada terlanggarnya hak politik buruh migran Indonesia. SBMI sudah

melakukan komunikasi dengan Direktorat Pembinaan Desa Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan Surat Edaran tentang pentingnya pendataan dari pemerintah desa.

Pada fase setelah bekerja, saat ini buruh migran Indonesia dihadapkan pada persoalan karantina dan mahalnya transportasi pulang ke kampung halaman. Kasus yang dialami tidak terhenti sampai situ, masih ada kasus lainnya di masyarakat yaitu buruh migran Indonesia yang pulang kampung dianggap sebagai pembawa virus Covid 19.

> **Di era globalisasi saat ini permasalahan Buruh Migran Indonesia atau BMI seperti mata rantai yang tiada ujung, selagi proses migrasi itu masih ada, migrasi ketenagakerjaan terus terjadi karena berbagai alasan :**
>
> 1. **Kurangnya kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan yang memadai di Indonesia.**
> 2. **Kemiskinan atau pemiskinan secara struktural diakibatkan alih fungsi lahan dan hak kepemilikan.**
> 3. **Adanya konflik di daerah asal sehingga ingin terlepas dari permasalahan baik keluarga atau permasalahan yang disebabkan atas dorongan faktor eksternal seperti penghinaan karena miskin dsb.**
> 4. **Mencari pengalaman hidup baru.**
> 5. **Terjerat hutang.**
> 6. **Ingin melepaskan diri dari ketidakadilan gender yang melabeli perempuan hanya bisa seputar sumur, kasur, dapur.**

Mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi salah satu faktor penarik bermigrasi keluar negeri dan juga menjadi faktor pendorong masyarakat meninggalkan desa karena kemiskinan dan pemiskinan. Namun tak dipungkiri permasalahan demi permasalahan masih kerap terjadi dari sebelum berangkat selama bekerja dan setelah bekerja. Praktik penempatan non prosedural, perbudakan modern hingga perdagangan orang masih menjerat para buruh migran. Karut marutnya tata kelola penempatan hingga pada lemahnya penindakan hukum berkontribusi permasalahan yang terjadi tidak bisa terurai dengan jelas. Dari tahun ke tahun buruh migran mendapatkan permasalahan yang sama dan terus berulang, hal ini disinyalir kehadiran negara belum maksimal dan Nir- HAM.

Data kasus 2010 s/d 2021

Berdasarkan catatan kasus dari tahun 2010 sampai dengan 2021, SBMI telah menangani kasus buruh Migran Indonesia sebanyak 4.553. Secara keseluruhan, kasus tersebut masih banyak dialami oleh buruh migran perempuan. Namun, pada tahun 2021 ada perbedaan dari tahun sebelumnya, yaitu peningkatan jumlah kasus yang lebih banyak dialami oleh laki-laki dengan besaran data 676 laki-laki dan 323 perempuan.

Peningkatan jumlah kasus yang dialami oleh laki-laki buruh migran Indonesia, bersumber dari persoalan para pelaut awak kapal atau yang biasa disebut Anak Buah Kapal (ABK). Per September 2021, jumlah yang ditangani SBMI sebanyak 441 kasus kerja paksa para ABK.

Sejak berdirinya, SBMI tetap berkomitmen dalam menjalankan kerja-kerja advokasi pendampingan kasus sebagai bentuk upaya pembelaan terhadap buruh migran dan keluarganya yang terlanggar hak ketenagakerjaannya. Proses advokasi pendampingan kasus telah berhasil di dokumentasikan dalam kurun waktu antara tahun 2010 hingga tahun 2021, SBMI menerima dan menangani pengaduan sebanyak 4.553 kasus dengan jumlah pengaduan tertinggi pada tahun 2021, yaitu sebanyak 999 kasus.

SBMI dalam menerima pengaduan menggunakan mekanisme secara langsung yaitu pengadu mendatangi Sekretariat SBMI (di mana pun berada) dan melayani pengaduan secara daring, baik melalui *call center, e-mail,* atau melalui media sosial SBMI *(Fanpage, Email, Facebook, Instagram, Website)*, serta menerima rujukan dari berbagai lembaga masyarakat dan lembaga pemerintah. SBMI juga mendapatkan kasus dengan "menjemput bola" di beberapa kasus dan melakukan investigasi langsung ke lapangan.

GRAFIK PENINGKATAN TREN KASUS

**Data yang tercatat berdasarkan pada pembaharuan database SBMI*

Terlihat jelas dalam grafik bahwa terjadi peningkatan kasus setiap tahunnya mencapai rata-rata 2,6 %, dan pengaduan terbesar terjadi pada tahun 2021. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh :

- Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, Anggota Keluarganya semakin tahu atas hak-haknya yang terlanggar
- Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, Anggota Keluarganya semakin tahu kemana harus mengadu
- Layanan Pengaduan yang mendukung dan tersedia baik secara *offline* dan *online*
- Perwakilan SBMI semakin banyak hingga tingkat Desa.
- Adanya Pandemi COVID-19

Selain itu sebenarnya masih banyak kasus yang dialami Buruh Migran Indonesia,namun enggan melaporkan juga ada hal-hal yang melatarbelakangi seperti :

- Mendapatkan Stigmatisasi buruk atas kasus yang dialami Buruh Migran Indonesia
- Aparat Penegak Hukum (APH) tidak mempunyai perspektif korban dan cenderung memojokkan dan menyalahkan korban khususnya korban kekerasan seksual.
- Muncul *Self Blaming* pada diri Buruh Migran Indonesia
- Muncul rasa takut akan kasusnya dan tidak mempunyai keyakinan identitas mereka akan dirahasiakan apabila kasusnya ditangani .

Alur Pendokumentasian Kasus

Dalam melakukan pendokumentasian, kasus SBMI mempunyai alur yang berdasarkan Standar Operasional Penanganan Kasus, seperti infografis di bawah ini :

BAB 2

REFLEKSI SITUASI BURUH MIGRAN INDONESIA TAHUN 2021

Catatan AKHIR TAHUN **2021**

SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

BAB 2
Refleksi Situasi Buruh Migran Indonesia Tahun 2021

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, data kasus tahun 2021 agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, kasus-kasus banyak dialami oleh buruh migran perempuan. Sementara pada tahun 2021, kasus yang ditangan SBMI lebih banyak dialami oleh buruh migran laki-laki. Kenaikan jumlah kasus buruh migran laki-laki bersumber dari persoalan yang dialami pelaut awak kapal atau yang lazim disebut Anak Buah Kapal (ABK), sektor konstruksi dan sektor lainnya. Selanjutnya, kasus terbesar kedua yang ditangani SBMI sepanjang 2021 dialami oleh buruh migran Indonesia adalah Pekerja Rumah Tangga (PRT).

ABK Perikanan Indonesia

Sepanjang tahun 2013 s/d 2021 SBMI telah menerima pengaduan kasus ABK sebanyak 634 , khusus tahun 2021 sebanyak 188 kasus. Umumnya Mereka direkrut oleh orang perorangan atau Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Pelaut Awak Kapal yang tidak memiliki kecukupan izin. Izin perusahaan-perusahaan tersebut didapat dari Dinas di bawah Pemerintah Daerah. Padahal seharusnya izin perusahaan-perusahaan tersebut dari Menteri. Kelemahan izin dari Dinas di bawah Pemerintah Daerah yaitu tidak memiliki uang deposito yang dijadikan jaminan ketika upah para ABK tidak dibayar oleh perusahaan perikanan di luar negeri. Hal ini merujuk pada aturan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sementara jumlah ABK yang meninggal dunia dari 2015 sampai dengan 2021 berdasarkan data kasus SBMI dan pantauan media berjumlah 45 orang, 46% berasal dari Jawa Tengah yang merupakan daerah asal ABK dan perusahaan perekrut paling banyak. Kebanyakan para ABK meninggal dunia akibat jam kerja panjang, kekerasan fisik, makan minum tidak layak, serta beban psikologis akibat memikirkan keluarganya yang tidak dikirimi uang untuk melangsungkan kebutuhan hidupnya. Persoalan pengiriman gaji melalui perusahan perekrut masih menjadi masalah terbesar, karena sistem delegasi ini rawan dengan penggelapan.

Kerja paksa, tidak hanya dialami oleh ABK yang berasal dari Indonesia yang bekerja di luar negeri. Pengalaman SBMI di tahun 2021 menangani kasus Kerja paksa ABK asal Myanmar yang terjadi di Indonesia, menunjukan bahwa selain menjadi negara asal, Indonesia juga menjadi negara transit para ABK yang mengalami kerja paksa.

Tren tingginya kasus pelanggaran hak-hak terhadap para ABK merefleksikan kekosongan payung perlindungan spesifik terhadap mereka walaupun sudah dimandatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Hingga saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelindungan ABK belum juga terbit, dikarenakan RPP-nya masih menggantung di Kementerian Sekretaris Negara. Ini menunjukkan bahwa kebijakan dan komitmen pemerintah pusat tentang pelindungan ABK masih omong kosong.

PRT Migran

Persoalan terbesar kedua yang dialami oleh buruh migran Indonesia terjadi pada Pekerja Rumah Tangga (PRT). Kasus-kasus yang dialami PRT selama 2021 berjumlah 209 pengaduan (jenis kasus; tidak digaji 28, hilang kontak 13, perdagangan orang 30, jeratan hutang 13, sakit 35 dan permasalah lainya sejumlah 67. Negara tujuan; Arab Saudi 65, Malaysia 46, Singapura 25, Taiwan 18, Uni Emirat Arab 22, dan 33 berasal dari negara lainya).

DIAGRAM JENIS KASUS PRT TAHUN 2021

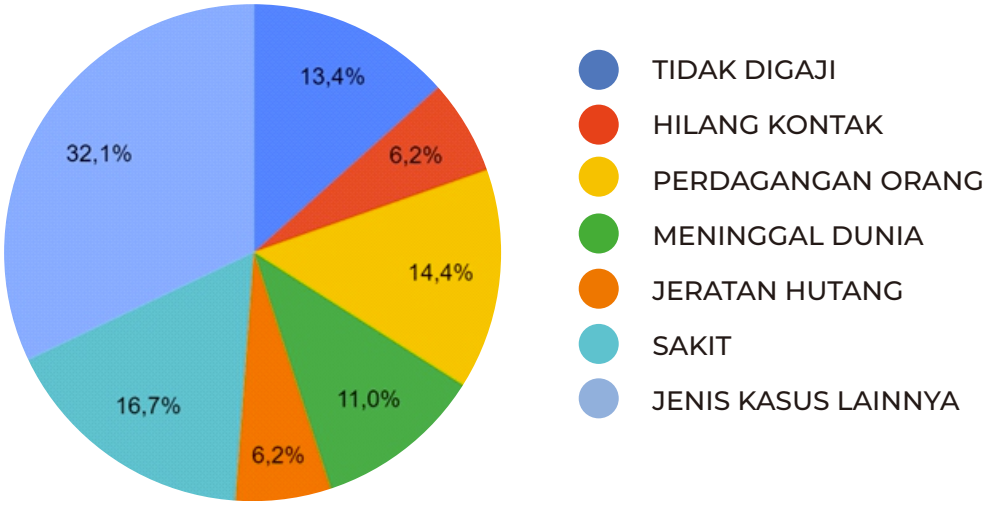

DIAGRAM PRT TAHUN 2021 BERDASARKAN NEGARA TUJUAN

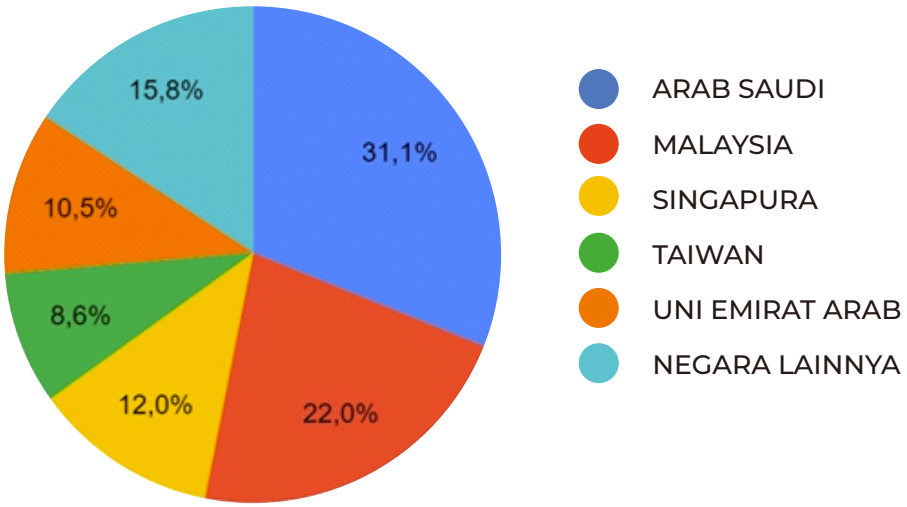

Meskipun pemerintah telah menetapkan penghentian penempatan PRT ke 19 negara Timur Tengah, pada praktiknya justru lebih menguntungkan para sindikat penempatan nonprosedural. Akibat kebijakan penghentian itu para majikan harus merogoh koceknya lebih dalam karena biaya perekrutan menjadi lebih mahal. Peningkatan biaya yang tidak diimbangi oleh keterampilan calon buruh migran Indonesia menjadi petaka di kemudian hari. Mereka kerap mengalami kekerasan fisik dan psikis, karena tidak dapat berkomunikasi dan melakukan pekerjaannya dengan baik.

Dalam hal penempatan buruh migran Indonesia yang bekerja sebagai PRT, data kasus 2021 menunjukkan bahwa pelaku penempatan lebih banyak dilakukan oleh orang perseorangan. Para PRT ini diberangkatkan ke Erbil Irak, Arab Saudi dan Abu Dhabi, kemudian disusul penempatan PRT ke Turki. Penempatan nonprosedural ke Erbi, Irak menjadi perhatian khusus karena para korbannya banyak yang mengadu. Mereka terpaksa mengadu karena beban kerjanya sangat berat, tidak hanya kekerasan fisik dan psikis, bahkan sampai pada kekerasan seksual, termasuk perkosaan.

SBMI melihat ada yang tidak beres di petugas imigrasi yang bekerja di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di bandara. Ketidakberesan ini tidak hanya disorot oleh organisasi yang konsen dalam pembelaan buruh migran, namun juga oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman TKI (APJATI) Ayub Basalamah menyebut dalam seminggu, penempatan nonprosedural, jumlahnya mencapai 500 orang. Sementara, Sekjen Asosiasi Perusahaan Penempatan TKI (ASPATAKI) Filius mengatakan kondisi ini seperti memberikan jalan tol bagi pelaku penempatan nonprosedural, dan memberi jalan buruk kepada perusahaan legal. Secara tegas Filius mengatakan kondisi penempatan sangat tidak sehat.

Dalam menyikapi persoalan yang dialaminya, para PRT migran kebanyakan hanya menginginkan pulang, tanpa mempertimbangkan pembayaran upah atau penyelesaian hak-hak yang belum dipenuhi di kantor ketenagakerjaan di sana. Namun upaya pemulangan tersebut juga ternyata bukan masalah sederhana, karena aturan negeri 1001 malam itu melegalkan perekrutan PRT. Konsekuensinya mereka bisa dipulangkan jika sanggup mengembalikan uang majikan yang jumlahnya bisa mencapai ratusan juta.

Sementara Perwakilan Pemerintah juga tidak mau memulangkan begitu saja, hal ini dikarenakan dalam prinsip pelindungan (dalam hal ini pemulangan) harus mengedepankan pihak yang bertanggung jawab, yaitu para agen dan sponsor atau perekrut di dalam negeri. Kebijakan ini diatur dalam Permenlu Nomor 5 Tahun 2018

tentang Pelindungan WNI, dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perwakilan Pemerintah dapat memulangkan buruh migran Indonesia jika ada kejelasan status perkaranya sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diterbitkan oleh Kepolisian Indonesia. Kebijakan ini merujuk pada Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Kondisi tersebut disikapi oleh para pengurus SBMI dalam menangani kasus penempatan PRT ke Timur Tengah, melalui cara melaporkan para perekrut atau sponsor kepada polisi dengan Pasal 69 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur sanksi penempatan perseorangan dan Pasal 81 yang berbunyi "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15 miliar" yang mengatur sanksi bagi pelaku penempatan ke negara tertutup.

Sepanjang 2020-2021, berita di media dihiasi dengan 'gebrakan' dahsyat dari BP2MI dalam pencegahan penempatan nonprosedural yang membuat masyarakat Indonesia terpukau. Berita Kepala BP2MI, Benny Rhamdani melakukan razia dan penggerebekan penampungan ilegal yang marak terbit di berbagai media nasional atau media internalnya. Gebrakan ini makin memukau setelah adanya pembentukan Satgas Sikat Sindikat (Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia). Namun ketika diuji, 'gebrakan' tersebut ternyata tidak seheroik pemberitaan media. SBMI menilai tindakan razia tidak boleh berhenti pada gegap gempita media, tetapi harus lebih sekadar itu, yaitu memenuhi hak calon buruh migrannya.

Pada beberapa kasus yang diadukan oleh SBMI, tindakan BP2MI masih terbatas pada penggerebekan dan penangkapan. Setelah penangkapan, para pelaku dilepaskan kembali tanpa diproses hukum, baik melalui mediasi (non litigasi) ataupun peradilan (litigasi). Dengan demikian, uang korban tidak dapat kembali. Hal tersebut menjadi alasan mundurnya 11 Satgas Sikat Sindikat yang salah satunya berasal dari SBMI.

GRAFIK LAKI LAKI DAN PEREMPUAN

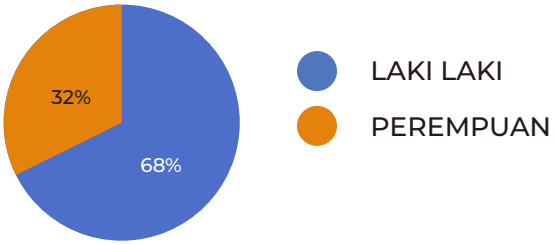

Berdasarkan grafik di atas, kasus yang ditangani dan didokumentasikan oleh SBMI pada tahun 2021 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Catatan akhir tahun 2020 Perempuan buruh migran urutan pertama yang sering mengalami permasalahan, namun menariknya pada tahun 2021 sebanyak 676 kasus (67,7%) dialami oleh laki-laki dan 323 kasus (32,3%), dialami oleh perempuan buruh migran.

GRAFIK DATA PENGADUAN KASUS BERDASARKAN JENIS MASALAH BURUH MIGRAN TAHUN 2021

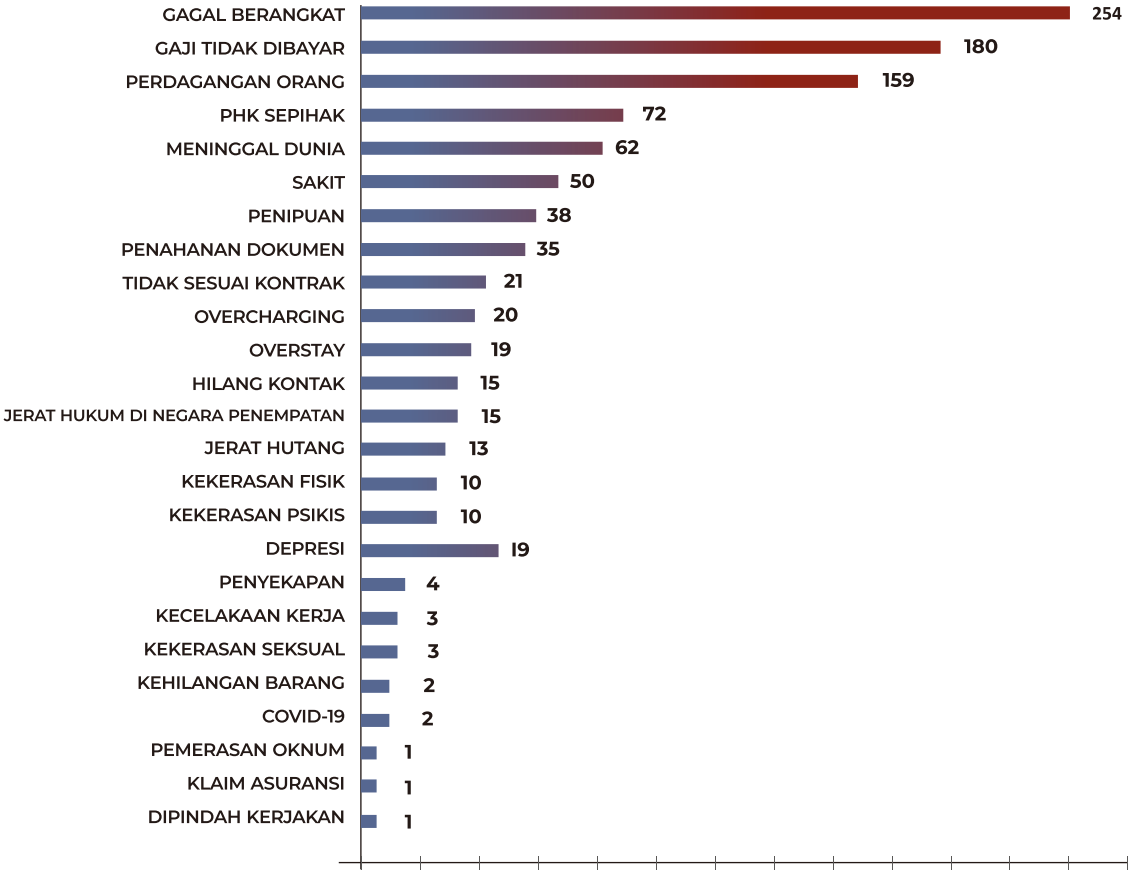

Berdasarkan grafik di atas, jenis permasalahan buruh migran yang sering dialami pada tahun 2021 adalah gagal berangkat menjadi urutan pertama sebanyak 254 kasus (25,43%), urutan kedua gaji tidak dibayar sebanyak 180 kasus (18,12 %), yang ketiga perdagangan orang sebanyak 159 kasus (15,92%), keempat adalah kasus PHK sepihak sebanyak 72 kasus (7,21%), dan yang kelima adalah meninggal dunia sebanyak 62 kasus (6,21%), sebanyak 271 kasus (27,13%) adalah permasalahan lainnya.

Grafik sebelumnya juga menunjukkan bahwa permasalahan signifikan lebih banyak dialami BMI laki-laki dari pada BMI perempuan adalah: Gagal berangkat (BMI laki-laki 95 %, BMI Perempuan 5%), gaji tidak dibayar (BMI laki-laki 83 %, BMI Perempuan 17%), penipuan (BMI laki-laki 71 %, BMI Perempuan 29%), tidak sesuai kontrak (BMI laki-laki 71 %, BMI Perempuan 29%), PHK sepihak (BMI laki-laki 67 %, BMI Perempuan 33%), Perdagangan orang (BMI laki-laki 59 %, BMI Perempuan 41%). Data ini merefleksikan situasi BMI laki-laki sepanjang 2020-2021 lebih rentan akan eksploitasi dan perdagangan orang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara, berbagai layanan bantuan dan dukungan bagi korban laki-laki belum banyak tersedia di Indonesia, baik pada tataran nasional maupun di daerah.

Di sisi lain, dari grafik sebelumnya teridentifikasi permasalahan yang secara signifikan lebih banyak dialami BMI perempuan yaitu: Kekerasan Seksual (BMI perempuan 100 %, BMI laki-laki 0%), *Overcharging* (BMI perempuan 100 %, BMI laki-laki 0%), Jeratan Utang (BMI perempuan 100 %, BMI laki-laki 0%), Penyekapan (BMI perempuan 100%, BMI laki-laki 0%), Depresi (BMI perempuan 89 %, BMI laki-laki 11%), Kekerasan Fisik (BMI perempuan 80 %, BMI laki-laki 20%), Hilang kontak (BMI perempuan 80 %, BMI laki-laki 20%), Sakit (BMI perempuan 72 %, BMI laki-laki 18%), dan Kekerasan Psikis (BMI perempuan 60 %, BMI laki-laki 40%). Jika dicermati, data ini merefleksikan kegagalan Negara dalam mencegah dan melindungi BMI perempuan dari berbagai jenis kekerasan (fisik, psikis, dan seksual) dan pelanggaran atas hak-hak mereka. Walaupun Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU N0. 18 Tahun 2017), namun tata kelola penempatan BMI masih menempatkan BMI, khususnya perempuan, pada situasi tersubordinasi dan rentan kekerasan. Hal ini berdampak buruk pada kualitas hidup BMI, termasuk rentan mengalami gangguan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Lebih jauh lagi, masih maraknya *overcharging* dan jeratan utang menyeret para BMI pada situasi termarginalisasi dan lingkaran pemiskinan.

Grafik sebelumnya juga menunjukan kasus BMI meninggal dunia masih kerap terjadi, baik BMI laki-laki maupun perempuan. Dari 62 kasus BMI meninggal dunia yang ditangani SBMI selama 2021, persentase BMI laki-laki dan BMI perempuan hampir seimbang , yaitu 53 % BMI laki-laki dan 47 % BMI perempuan. Ini menunjukkan bahwa hak hidup BMI masih terancam hingga saat ini akibat minimnya pelindungan negara dan lemahnya tata kelola penempatan PMI yang berjalan selama ini, walaupun sudah ada Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Masa pandemi COVID-19 SBMI tidak hanya mendampingi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh buruh migran, namun SBMI juga melakukan kajian-kajian dampak COVID-19 terhadap BMI. Berdasarkan hasil investigasi mendalam yang dilakukan oleh SBMI, dampak Pandemi COVID-19 terhadap buruh migran bekerjasama dengan Migrant Forum in Asia (MFA), didapati buruh migran yang mengalami pencurian upah sebanyak 433 kasus dengan perincian sebanyak 297 kasus dialami oleh buruh migran laki-laki dan 136 Pengaduan dialami oleh buruh

migran perempuan. Kerugian total yang dialami oleh buruh migran sebesar : 1.151.450,76 USD dan jumlah keberhasilan kasus yang ditangani sebesar 294.197,00 USD. Aktor yang melakukan pencurian upah adalah Majikan 68,1 % , P3MI 29,8% , Agency 2,1 % .

Penyebab dari pencurian upah

Berdasarkan studi yang dilakukan SBMI bekerjasama dengan *Kurawal Foundation,* tentang 'Respon Perwakilan RI dalam Melindungi BMI dari Dampak Pandemi Covid-19', yang dilakukan selama Februari-Juni 2021, ditemukan berbagai persoalan yang dialami oleh BMI dalam masa pandemi, yaitu:

1. Dampak Ketenagakerjaan,

mencakup; a. Masalah gaji (41% BMI yang mengikuti survey mengalami pencurian gaji *(wage theft)*, termasuk gaji tidak dibayar (23%) dan pemotongan gaji secara ilegal (18%). Juga, dirumahkan tanpa menerima gaji dan penambahan beban dan durasi kerja tanpa menerima upah lembur;

b. Kerentanan pangan;

c. Tidak mendapat hari libur (dialami 23% dari responden di Malaysia dan Singapura);

d. Kekerasan di tempat kerja (fisik, psikis, dan seksual).

2. Keterbatasan saluran informasi,

3. Dampak kesehatan,

4. Masalah-masalah kepulangan, dan

5. Stigmatisasi (termasuk dianggap sebagai pembawa virus, baik oleh pemerintah dan warga negara tujuan, juga oleh pemerintah dan sebagian masyarakat di Indonesia).

GRAFIK DATA PENGADUAN KASUS BERDASARKAN NEGARA TUJUAN TAHUN 2021

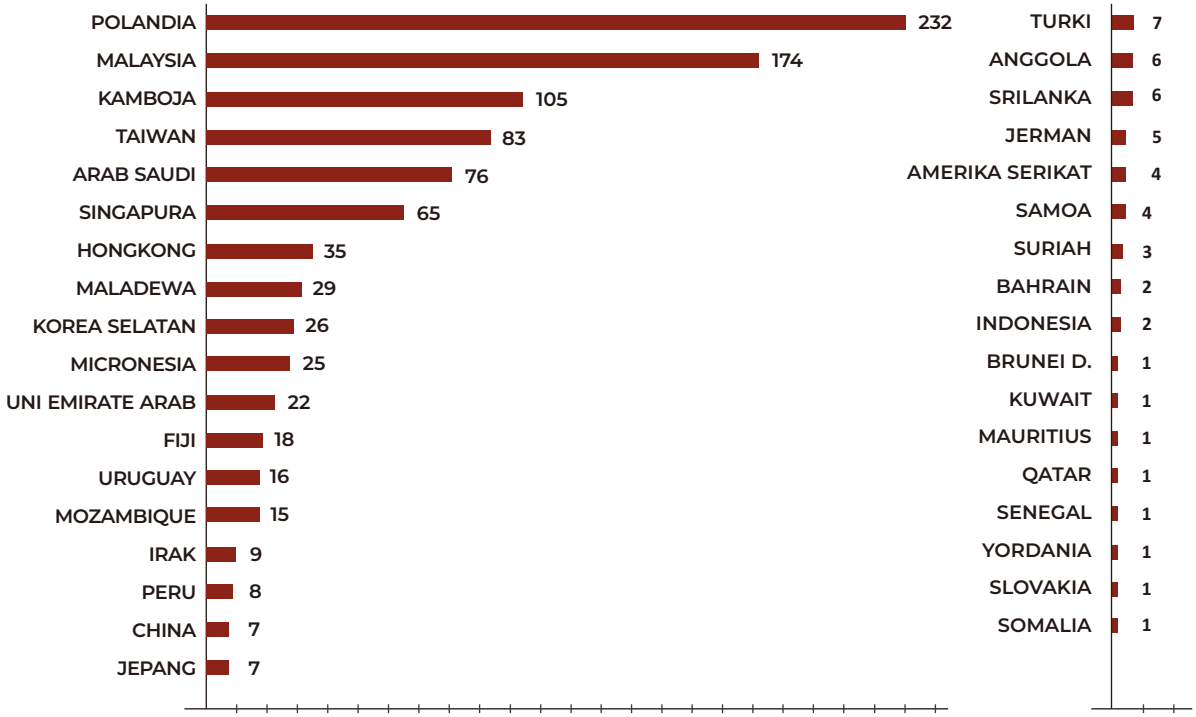

GRAFIK DATA PENGADUAN KASUS BERDASARKAN SEKTOR PEKERJAAN BURUH MIGRAN TAHUN 2021

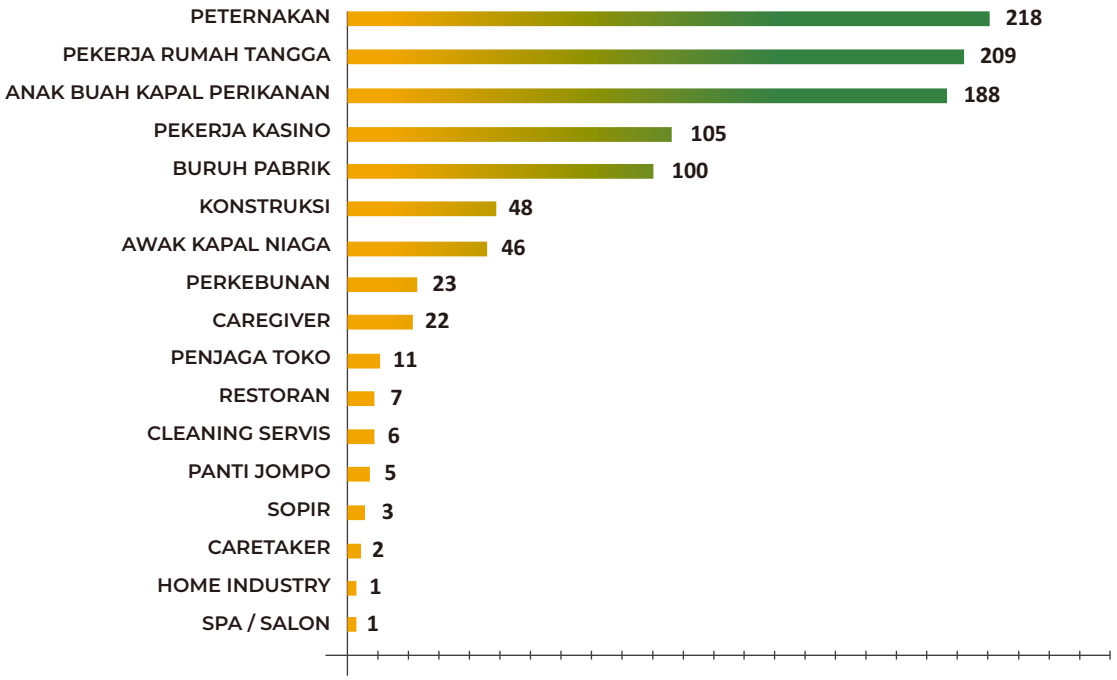

TPPO modus pengantin pesanan yang dipulangkan pada akhir 2020 - 2021 sebanyak 4 orang

BAB 3

UPAYA SBMI DALAM PENDAMPINGAN KASUS TAHUN 2021

Catatan AKHIR TAHUN 2021

SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

BAB 3

Upaya SBMI dalam Penanganan Kasus tahun 2021

Merujuk pada Standar Operasional Prosedur (SOP) SBMI yang diterbitkan pada tahun 2019, alur penanganan kasus dimulai dari layanan pengaduan. SBMI menyediakan berbagai sarana untuk memberikan layanan tersebut. Pengadu dapat mendatangi langsung sekretariat-sekretariat SBMI, ataupun melalui layanan media sosial, seperti Facebook, Whatsapp, dan Email.

Dalam proses pendampingan penyelesaian kasus, SBMI selalu membuat analisis kasus terlebih dahulu dan dalam setiap tahapan advokasi, SBMI selalu melibatkan keaktifan pengadu atau korban dalam rangka menjalankan prinsip swabela dan memberikan peningkatan kapasitas bagi pengadu. Dari analisis tersebut akan ditemukan strategi penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, melakukan diskusi dengan pengadu/korban terkait apa sebenarnya yang diinginkan atau yang akan diperjuangkan. Pilihanya adalah mengambil jalur litigasi atau non litigasi.

Dari data yang SBMI terima, pada umumnya korban/pengadu lebih memilih jalur non litigasi, karena mereka ingin mendapatkan hak-haknya terlebih dahulu. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan perundingan secara bipartit atau dilanjut dengan perundingan secara tripartit apabila proses bipartit tidak memperoleh hasil. Dalam hal ini, SBMI selalu melakukan edukasi kepada pengadu/korban bahwa upaya penyelesaian kasus secara non litigasi itu tidak akan menghapuskan proses pidana (litigasi). Artinya, ketika kasus berhasil diupayakan dengan menggunakan jalur non litigasi, tetap bisa dilakukan penuntutan secara pidana terhadap pelaku apabila kasus tersebut ada unsur tindak pidana.

Berikut adalah proses advokasi kasus yang dilakukan SBMI :

Pendekatan Non Litigasi

Penanganan kasus melalui pendekatan non-litigasi merupakan strategi bantuan hukum alternatif. Biasa disebut juga penyelesaian kasus di luar jalur pengadilan. Prosesnya bisa dimulai dengan melaporkan kasus ke pihak-pihak atau institusi terkait, seperti P3MI, BP2MI, Kemlu RI, KBRI/KJRI/KDEI, Kemenakertrans, Kemenhub, Imigrasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya non-litigasi, yaitu Perundingan Bipartit dan Perundingan Tripartit.

Bipartit

Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan

hubungan industrial dalam satu perusahaan, yang dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan dan keterbukaan, mekanisme penyelesaian ini telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.

Upaya yang dilakukan SBMI dalam proses pendampingan penyelesaian kasus dengan mekanisme bipartit, yaitu dengan mengirim kan surat pemanggilan kepada pihak sponsor, P3MI/Manning Agency. Dalam surat tersebut dicantumkan permintaan perundingan dan menawarkan tempat perundingan (bisa di sekretariat SBMI/di tengah-tengah antara kedua belah pihak/menawarkan akan dilaksanakan di mana). Jika dalam permintaan perundingan kepada pihak yang kita tuju tidak mendapatkan respon, SBMI akan mengirimkan permintaan perundingan bipartit yang kedua. Selanjutnya, apabila perundingan bipartit mencapai kesepakatan maka para pihak wajib membuat Surat Perjanjian Bersama.

Pada tahun 2021, SBMI melakukan pendampingan proses penyelesaian kasus dengan mekanisme perundingan bipartit sebanyak 303 kasus dan berhasil memperjuangkan hak-hak BMI seperti dokumen yang ditahan dan penghapusan beban-beban biaya yang menjerat BMI.

Contoh kasus yang SBMI dampingi dengan menggunakan perundingan bipartit, antara lain sebagai berikut :

Jenis Kasus

AN adalah Anak Buah Kapal Perikanan (ABK) di kapal berbendera Taiwan, sudah bekerja selama kurang lebih 3 tahun. Pada tanggal 22 Maret 2021 disebabkan oleh sakit perut dan angin duduk. Proses klaim asuransi kematian oleh Manning agency dibebankan biaya pemulangan jenazah dari Taiwan Oleh Manning Agency sebesar Rp. 134.638.000 (seratus tiga puluh empat enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Upaya

Pada tanggal 15 Juni 2021, pihak ahli waris mengadukan permasalahannya di SBMI, Lalu pada tanggal 5 Juli 2021 SBMI mengirimkan permintaan perundingan Bipartit (dikirim secara online) dan pihak *manning agency* menyepakati perundingan. SBMI juga membantu ahli waris menghubungi pihak asuransi di Taiwan, terkait biaya pemulangan jenazah untuk dibebankan dengan menggunakan uang asuransi dan didapatkan pernyataan dari pihak asuransi tidak boleh. Pada tanggal 08 Juli 2021 melakukan perundingan Bipartit ke-1 dengan hasil dan menuangkan dalam risalah perundingan, sebagai berikut :

Dokumen yang dibutuhkan

- Surat Permintaan Perundingan Bipartit

- Daftar Hadir Perundingan
- Risalah Perundingan
- Perjanjian Bersama
- Perjanjian
- Perjanjian Kerja Laut (PKL)
- Slip Gaji
- Bukti Penerimaan Uang Asuransi
- Analisis UU PPMI dan Tanggungjawab P3MI atau *Manning Agency*

Hasil

Pihak ahli waris tidak dibebankan biaya pemulangan jenazah sebesar RP. 134.638.000, namun kedua belah pihak sepakat membayar Rp.30.000.00 ke *manning agency* karena jenazah dimakamkan dan dikirimkan tidak sesuai alamat asal yaitu Jakarta berdasarkan permintaan keluarga dimakamkan di Padang dengan biaya *manning agency*.

Tripartit

Perundingan tripartit adalah proses perundingan kedua belah pihak yang melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini adalah pemerintah yang berwenang dalam isu PMI seperti BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan dll.
Pada tahun 2021 kasus yang kami dampingi kebanyakan kita laporkan melalui jalur Tripartit, sebanyak 552 telah kami adukan dengan rincian sebagai berikut :

PENGADUAN DILAPORKAN KE INSTANSI

BP2MI	DISNAKER	KEMNAKER	PERWAKILAN RI	KEMENLU	KEPOLISIAN
14	218	2	137	112	124

*sumber surat keluar SBMI 2021

Dalam pendampingan kasus-kasus buruh migran SBMI menggunakan dua pendekatan rujukan indikator, pertama pendekatan Perdagangan Orang dan yang kedua pendekatan berdasarkan 11 indikator kerja paksa Konvensi ILO 29.

Proses

Tindakan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan dan Penerimaan

Cara

Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan, Penjeratan Hutang, Memberi Bayaran

Tujuan

Pelacuran, Kerja Paksa, Perbudakan atau Serupa Perbudakan, Penindasan, Pemerasan, Pemanfaatan Fisik dan Seksual, Organ Reproduksi, Memindahkan atau Mentransplantasi Organ Tubuh,

Indikator Kerja Paksa

1. ***Abuse of vulnerability***
   Orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang bahasa atau undang-undang setempat, memiliki sedikit pilihan mata pencaharian, termasuk kelompok agama minoritas atau etnis, memiliki ketidakmampuan atau memiliki karakteristik lain yang membedakan mereka dari populasi mayoritas sangat rentan terhadap pelecehan dan lebih sering ditemukan di kerja paksa
2. ***Deception***
   Kegagalan untuk menyampaikan apa yang telah dijanjikan kepada pekerja baik secara lisan maupun tulisan
3. ***Restriction of movement***
   Dapat dikunci dan dijaga untuk mencegah mereka melarikan diri, di tempat kerja atau saat diangkut
4. ***Isolation***
   Sering terisolasi di lokasi terpencil, menolak kontak dengan dunia luar
5. ***Physical and sexual violence***
   Memaksa seseorang pekerja untuk melakukan tugas-tugas yang bukan merupakan bagian dari perjanjian awal, seperti untuk berhubungan seks dengan majikan atau anggota keluarga atau, yang kurang penting, untuk melakukan pekerjaan rumah tangga yang diwajibkan selain "normal" tugas mereka
6. *In****timidation***
   Dapat mengalami intimidasi dan ancaman ketika mereka mengeluh tentang kondisi mereka atau ingin berhenti dari pekerjaan mereka
7. ***Retention of identity documents***
   Tanpa dokumen identitas, pekerja tidak akan dapat memperoleh pekerjaan lain atau mengakses layanan penting, dan mungkin takut untuk meminta bantuan dari pihak berwenang atau LSM
8. ***With holding of wages***
   Ketika upah secara sistematis dan sengaja dipotong sebagai alat untuk memaksa pekerja untuk tetap dan menyangkal dia punya kesempatan untuk berganti majikan, ini menunjuk kerja paksa
9. ***Debt bondage***
   Memiliki efek mengikat pekerja pada majikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Apapun dari satu musim, hingga bertahun-tahun, atau bahkan generasi yang berturut-turut
10. ***Abusive working and living conditions***
    Pekerjaan dapat dilakukan dalam kondisi yang merendahkan (mempermalukan atau kotor) atau berbahaya (sulit atau berbahaya tanpa alat pelindung yang memadai), dan dalam pelanggaran berat undang-undang perburuhan. Buruh juga dapat mengalami kondisi hidup di bawah standar, dipaksa hidup dalam kondisi yang penuh sesak dan tidak sehat tanpa privasi apapun.
11. ***Excessive overtime***
    Ditolak istirahat dan hari libur, harus mengambil alih sif dan jam kerja rekan yang tidak hadir, atau dengan panggilan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Dari infografis sebelumnya dapat terlihat bahwa masih banyak kasus yang belum selesai atau masih berproses dan bahkan mandek di beberapa instansi pemerintahan. Selain itu dalam menggunakan jalur tripartit juga terdapat keberhasilan penanganan kasus dan berhasil memperjuangkan hak berupa dokumen yang ditahan P3MI dan hak berupa hak gaji, biaya gagal berangkat atau mengundurkan diri sebesar **Rp. 1.777.243.545** , berikut adalah contoh baik :

Jenis Kasus

ST PMI asal Malang yang bekerja di Hongkong sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), Meninggal dunia karena sakit Tumor Otak pada tanggal 07 September 2021.
(Mengupayakan *Long Service* dan Santunan dari P3MI)
noted :
Long service adalah uang penghargaan masa kerja untuk pekerja rumah tangga asing di HongKong, Majikan diharuskan memberikan *long service payment* jika pekerja rumah tangga asing tersebut telah bekerja lebih dari 5 tahun kepada majikan yang sama dan memenuhi persyaratan berikut:

- Kontrak kerja telah selesai dan majikan tidak mau melanjutkannya.
- Dipecat seketika atau di PHK bukan dengan alasan pekerja rumah asing tersebut melakukan kesalahan atau kelalaian yang besar.
- Mengundurkan diri dengan alasan sakit yang menyebabkan kehilangan daya kerja untuk selamanya dengan bukti dari dokter yang terdaftar di pemerintah Hong Kong.
- Mengundurkan diri setelah berusia 65 tahun.
- Meninggal dalam masa kontrak kerja

Cara menghitung *long service payment*, sebagai berikut:

[(Gaji bulanan terakhir x 2/3) x jumlah tahun layanan]

Upaya SBMI

- Pada tanggal 08 September 2021 DPN SBMI mengirimkan surat kepada KJRI Hongkong, meminta memfasilitasi proses pemulangan jenazah sekaligus fasilitasi hak-haknya.
- DPN SBMI, DPLN SBMI Hongkong, DPC SBMI Malang dan DPK SBMI Ngantang berupaya berkoordinasi dengan berbagai pihak di daerah asal PMI agar tidak ada penolakan jenazah oleh warga (mengingat masa pandemi)
- SBMI mendampingi pihak keluarga membuat surat-surat dan kebutuhan lainnya untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk dengan Agency dan Majikan dalam penerimaan uang lONG Service
- SBMI meminta Disnaker Malang dan P4TKI Malang untuk membantu pemenuhan hak-hak keluarga

- Pada tanggal 16 September 2021 proses serah terima jenazah dan penguburan serta pemberian santunan dari P3MI kepada ahli waris. (sempat terjadi kendala karena pada tanggal itu terdapat peraturan dari pemerintah seluruh penerbangan dari bandara juanda dialihkan ke jakarta, jadi terdapat miskomunikasi dan akhirnya disnaker surabaya tidak ke kargo jenazah dengan alasan tidak ada penerbangan dari luar negeri, padahal SBMI telah melacak bahwa pesawatnya sudah parkir di bandara juanda sejak pukul 13.00 WIB) .
- Pada 17 Juni 2020, SBMI mengadukan kasus ke BP2MI secara langsung
- Pada 13 Oktober 2020 , BP2MI melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap PT. Total Data Persada (hasilnya PT akan memulangkan PMI dan membayar segala kerugian dan meminta diselesaikan dengan jalur kekeluargaan)
- Pada 17 November 2020, BP2MI mengirimkan surat ke Kementerian Ketenagakerjaan RI, permohonan Pencairan Deposito.
- Pada 04 Januari 2021, Bersurat ke KBRI Arab Saudi nomor perihal permintaan pemenuhan hak dan pemulangan 4 PMI
- Pada 20 April 2021, BP2MI mengirimkan surat ke KBRI Riyadh perihal permohonan bantuan fasilitasi pembayaran biaya kepulangan 4 (empat) PMI
- Pada 03 Juni 2021 PMI sudah tiba di Indonesia dan pada tanggal 28 Mei 2021 dan sudah kembali ke daerah asal (sudah menjalani karantina di Wisma Atlet)
- Pada 19 Oktober 2021 proses Pencairan Deposito .

  Noted : Dalam setiap tahapan SBMI (DPN, DPLN SBMI Riyadh dan Jeddah) melakukan koordinasi dengan BP2MI, KBRI Riyadh).

Dokumen Yang Dibutuhkan

- Surat keterangan Tidak Mampu.
- Kontrak Kerja.
- Kartu Keluarga.

Hasil

- Jenazah dipulangkan dan dimakamkan di kampung halaman.
- Ahli waris menerima santunan sebesar **Rp 2.000.000,-** dari pihak P3MI
- Ahli waris menerima uang long service dari majikan sebesar 39,561 hkd atau senilai **Rp 71.209.000,-**
- Dokumen Alm. diserahkan kepada ahli waris.

Jenis Kasus

Pencairan deposito untuk 4 PMI berinisial ES, ZM, AJ dan AR yang ditempatkan oleh PT. Total Data Persada ke Riyadh, Arab Saudi. Namun dalam SiskoP2MI terdata sebagai PMI Perseorangan yang bekerja di sektor formal

Upaya SBMI

- Pada 17 Juni 2020, SBMI mengadukan kasus ke BP2MI secara langsung
- Pada 13 Oktober 2020 , BP2MI melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap PT. Total Data Persada (hasilnya PT akan memulangkan PMI dan membayar segala kerugian dan meminta diselesaikan dengan jalur kekeluargaan)
- Pada 17 November 2020, BP2MI mengirimkan surat ke Kementerian Ketenagakerjaan RI, permohonan Pencairan Deposito
- Pada 04 Januari 2021, Bersurat ke KBRI Arab Saudi nomor perihal permintaan pemenuhan hak dan pemulangan 4 PMI
- Pada 20 April 2021, BP2MI mengirimkan surat ke KBRI Riyadh perihal permohonan bantuan fasilitasi pembayaran biaya kepulangan 4 (empat) PMI
- Pada 03 Juni 2021 PMI sudah tiba di Indonesia dan pada tanggal 28 Mei 2021 dan sudah kembali ke daerah asal (sudah menjalani karantina di Wisma Atlet)
- Pada 19 Oktober 2021 proses Pencairan Deposito .

Noted :
Dalam setiap tahapan SBMI (DPN, DPLN SBMI Riyadh dan Jeddah) melakukan koordinasi dengan BP2MI, KBRI Riyadh.

Dokumen Yang Dibutuhkan

- Identitas Korban (Paspor, Iqamah, Visadll),
- Perjanjian Kerja, Kronologis Kasus,
- Surat Kuasa, Bukti Tiket,
- Slip Gaji,
- E-Ktkln

Hasil

Berhasil memulangkan 4 PMI dan mencairkan deposito PT. Total Data Persada sebesar **Rp 250.331.000,-** untuk membayar hak gaji, denda PHK, dan biaya pemulangan dari Arab Saudi ke Indonesia 4 PMI .

Overcharging

- Pada 16 Desember 2019
- Nota protes
- Audiensi dengan kepala badan
- 7 September 2020 dilakukan mediasi di UPT BP2MI Bandung disepakati (tidak adanya *Second Loan*, perlu melengkapi dokumen slip pembayaran, akan ada mediasi lanjutan terkait penentuan kurs)

Hasil

- Berhasil mendapatkan pengembalian biaya penempatan berlebihan yang dibebankan PT. Laatansa Lintas International sebesar Rp 151.709.800.-
- Asuransi meninggal di Taiwan. Asuransi taiwan Rp. 514.626.125,- Uang Jaminan 6.750.000 dan Hak Gaji Rp. 55.687.500,-
- Mengundurkan Diri Calon Buruh Migran. Rp 5.400.000
- PHK Sepihak Perempuan Buruh Migran di Negara Hongkong sebagai PRT . Rp. 58.000.000.-
- Gaji Tidak Dibayar Rp. 100.000.000.-
- Gaji Tidak Dibayar Rp. 3.000.000.-
- Gaji Tidak Dibayar Rp. 12.000.000.-
- asuransi meninggal dunia PMI asal Lumajang Rp. 80.000.000.-
- Klaim hak gaji abk niaga di riyadh melalui pengadilan di Saudi Arabia Rp. 405.000.000,-
- Pemenuhan hak gaji ABK PT. Puncak Jaya Samudra Rp. 31.500.000.-
- Pemenuhan sebagian Hak gaji PRT Malaysia Rp. 7.500.000.-
- pemenuhan hak gaji PRT Malaysia 11.500.000.-
- Pemenuhan sebagian Hak Gaji 2 ABK PT. Mutiara Jasa Bahari Rp. 14.000.000.-
- Pemenuhan klaim PHK Sepihak BMI Hongkong Rp. 17.139.120.-
- Pemenuhan hak gaji PRT Malaysia Rp. 81.600.000.-

Dari kasus yang kami upayakan melalui jalur Non litigasi telah berhasil diupayakan kerugian CPMI, PMI yang berhasil di advokasi sebesar Rp. 1.777.243.545.- ini hanya keberhasilan di tahun 2021 saja, masih banyak kasus yang masih berproses dan membutuhkan ekstra tenaga untuk mendorong para pihak segera memfasilitasi permasalahan.

Dalam proses Nonlitigasi SBMI juga kerap melakukan Audiensi dengan BP2MI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, serta melakukan Aksi Damai.

Aksi yang pertama dilakukan pada 29 Juni 2021. SBMI DPC Malang membawa Keranda yang merupakan simbol matinya hati nurani Sutiaji soal Tragedi PT. Citra Karya Sejati . Aksi ini merupakan respon atas pernyataan Walikota Malang Sutiaji terkait tragedi penyelamatan diri lima calon BMI, yang tiga orang diantaranya mengalami cedera patah tulang akibat jatuh dari lantai 4 ketika berusaha keluar dari penampungan BLKLN Central Karya Semesta (CKS) di Jalan Raya Rajasa, Bumiayu, Kota Malang karena situasi buruk di dalam asrama pada 9 Juni 2021 lalu.

SBMI Malang menilai DPRD dan Walikota Malang, Sutiaji tidak becus melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI). Walikota Sutiaji pernah mengeluarkan pernyataan bahwa PT Citra Karya Sejati memiliki izin resmi atau legal. Setiaji juga menyebut PT. Citra Karya Sejati adalah pahlawan devisa dan kaburnya lima calon BMI dari penampungan BLKLN Central Karya Semesta tersebut karena terprovokasi oleh pihak luar.

Pernyataan Walikota Sutiaji ini telah mencederai keadilan dan rasa kemanusiaan, karena pahlawan devisa adalah buruh migran, bukan PT penyelenggara penempatan BMI. Justru PT penyelenggara penempatan BMI adalah penikmat pertama keringat dan darah BMI.

Selain itu, pernyataan Sutiaji itu bertentangan dengan pernyataan Kepala BP2MI yang menyebutkan bahwa di PT Citra Karya Sejati ditemukan banyak masalah. Pernyataan Sutiaji juga bertolak belakang dengan juga pernyataan Plt Kadisnaker Kota Malang yang sebelumnya menyatakan bahwa PT Citra Karya Sejati belum memiliki izin resmi alias ilegal.

Pernyataan Sutiaji yang tidak sesuai dengan temuan Kepala BP2MI dan bertolak belakang dengan pernyataan Plt Kadisnaker Kota Malang menunjukkan bobroknya fungsi pengawasan Pemerintah Kota Malang terhadap penyelenggara penempatan buruh migran Indonesia seperti diamanatkan UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan PMI.

Dalam aksi yang digelar mulai sekitar pukul 10. 00 WIB tersebut, SBMI Malang menuntut Sutiaji melepaskan jabatan dan mundur sebagai walikota. SBMI Malang juga menuntut Sutiaji agar menyampaikan permintaan maaf kepada calon BMI dan BMI dari seluruh Indonesia atas kekeliruannya yang terkesan mendiskreditkan, menyudutkan dan melecehkan calon BMI. Pernyataan permintaan maaf tersebut harus dimuat di media nasional selama tiga hari berturut-turut.

Pada 17 Desember 2021 menjelang peringatan Hari Buruh Migran Internasional yang jatuh setiap tanggal 18 Desember dan masih dalam suasana peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia tanggal 10 Desember, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) berkolaborasi dengan Greenpeace Indonesia serta Persatuan BEM BREGAS (Brebes, Tegal dan Slawi) melakukan aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang.

Aksi ini bertujuan untuk mendesak pemerintah Provinsi Jawa Tengah turut mengambil langkah nyata guna memutus mata rantai praktik penipuan, penjeratan utang dan kerja paksa dalam perekrutan dan penempatan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal ikan asing, Mengingat Jawa Tengah adalah salah satu wilayah konsentrasi perekrutan ABK di Indonesia, untuk itu Pemerintah Daerah Jawa Tengah perlu segera bertindak dan melakukan evaluasi seluruh manning agency di provinsi tersebut. Hal ini untuk mendorong perubahan dalam perbaikan tata kelola perekrutan, penempatan dan pelindungan ABK. Pemerintah Jawa Tengah juga harus memastikan adanya layanan pengaduan dan penanganan yang adil terhadap kasus eksploitasi ABK, termasuk dalam pemenuhan hak para ABK yang sudah kembali ke Tanah Air.

Pendekatan Litigasi

Penanganan kasus melalui pendekatan litigasi merupakan strategi bantuan hukum untuk penyelesaian kasus melalui jalur pengadilan. Berdasarkan pengalaman SBMI, proses penanganan kasus melalui mekanisme litigasi masih belum menunjukkan hasil yang positif terkait hak atas ganti rugi, baik materiil maupun immateriil yang tidak didapatkan BMI yang menjadi korban, meskipun pada beberapa kasus pelaku berhasil divonis hukuman penjara.

Banyak korban, yang dari hasil analisis dan pendalaman yang dilakukan SBMI, merupakan korban perdagangan orang tetapi tidak mudah mendapatkan Laporan Polisi (LP) dari pihak kepolisian. Begitu juga korban yang sudah mendapatkan LP, juga tidak mudah melanjutkan proses hukum hingga persidangan di pengadilan. Ketika berhasil ke persidangan di pengadilan, proses hukum yang berjalan pun tidak berhasil memenuhi rasa keadilan bagi korban terkait pemenuhan hak restitusi-nya. SBMI telah berhasil memenangkan sembilan kasus perdagangan orang yang telah diputus pengadilan, tetapi tidak ada satu pun korban yang mendapatkan restitusi sebagaimana telah dituangkan dalam amar putusan.

Bisa dilihat dari tabel yang berhasil SBMI dampingi sampai mendapatkan putusan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), namun tidak satupun korban mendapatkan hak restitusi.

NO	NAMA KORBAN	TUNTUTAN	PUTUSAN				KENDALA
			TGL.	PIDANA	DENDA	RESTITUSI	
1	25 PMI	9 Tahun	7 Des 2016	5 Tahun	200 jt	2.512.895.396	tidak mendapatkan restitusi.
2	9 PMI Indramayu	-	19 Des 2017	9 Tahun	-	840 jt	tidak mendapatkan restitusi.
3	MY	12 Tahun	2 Mei 2019	8 Tahun	200 jt	-	tidak mendapatkan restitusi.
4	MR	7 Tahun	19 Des 2019	5 Tahun	120 jt	-	• tidak mendapatkan restitusi dalam putusan • Terdakwa mengajukan banding • Terdakwa mengajukan kasasi
5	HL	9 Tahun	19 Feb 2019	3 Tahun	200 jt	80 jt	• tidak mendapatkan restitusi dalam putusan • Terdakwa mengajukan banding • Terdakwa mengajukan kasasi

NO	NAMA KORBAN	TUNTUTAN	PUTUSAN				KENDALA
			TGL.	PIDANA	DENDA	RESTITUSI	
6	RS	10 Tahun	27 Mei 2020	9 Tahun	200 jt	200 jt	• tidak mendapatkan restitusi dalam putusan • Terdakwa mengajukan banding • Terdakwa mengajukan kasasi
7	YM	9 Tahun	16 Juni 2020	7 Tahun	120 jt	125 jt	• tidak mendapatkan restitusi dalam putusan • Terdakwa mengajukan banding
8	IP (anak dibawah umur)	9 Tahun	16 Juni 2020	7 Tahun	120 jt	125 jt	• tidak mendapatkan restitusi dalam putusan • Terdakwa mengajukan banding • Terdakwa mengajukan kasasi

Di atas merupakan kasus yang sudah ada putusannya, namun untuk kasus yang masuk jalur litigasi juga masih sangat banyak mandek, bahkan kasus pada tahun 2014 74 ABK Capetown yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya sampai saat ini tidak kunjung ada informasi lanjutan. Kemudian yang baru-baru ini SBMI mendampingi 6 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang direkrut oleh sponsor dengan inisial SA dan Tmc ke negara penempatan Taiwan dan sudah membayar biaya proses penempatan sebesar Rp. 311.030.000, bahkan yang lebih parah 2 korban atas nama BY dan EW direkrut dan diminta saat mereka masih berada di Taiwan dan dijanjikan diberikan pekerjaan di pabrik yang lebih bagus dan pabrik terkenal. Selama kurang lebih 3 Tahun beproses dipindah-pindahkan tempat penampungan, akhirnya pada tanggal 22/07/20216 CPMI menyepakati mengadukan kasusnya ke SBMI dan pada tanggal 18/08/2021 melaporkan kasusnya ke Polda Jawa Barat dan saat ini sudah menjalani BAP ke-2 dan serah terima Barang Bukti .

Selain hal tersebut sebagai tindak lanjut proses litigasi dan terkait peradilan utuh bagi PMI, SBMI juga melakukan Audiensi di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta melakukan Aksi Damai di depan Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
.
Pada 24 Juni 2021 SBMI berkolaborasi dengan Solidaritas Perempuan (SP) melakukan aksi damai di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam rangka menyerahkan petisi dukungan agar Martini mendapatkan hak restitusi. Singkat kasusnya, Martini adalah PMI asal Sukabumi yang berdomisili di Jakarta Timur melamar pekerjaan sebagai pelayan restoran di Turki demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun, agen menjerumuskan dan menipu Martini dengan menempatkannya di Libya sebagai Pekerja Rumah Tangga. Selama sekitar dua bulan bekerja, Martini tidak mendapatkan upah. Bahkan, permintaannya untuk pulang justru disambut dengan pukulan.

Kasus ini telah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 19 Desember 2019. Pelaku sudah menjalani hukuman penjara, tetapi sampai hari ini tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi sebagai sebuah hak dan perlindungan hukum bagi korban.

Berbagai upaya telah dilakukan SBMI dan SP bersama korban, termasuk melakukan audiensi dengan Pengadilan Negeri (PN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur. Dalam audiensi tersebut, pihak PN dan Kejari berdalih telah melaksanakan tahapan-tahapan proses hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO. PN dan Kejari juga menjelaskan bahwa kasus ini dianggap sudah selesai karena kewajiban pelaku membayar restitusi kepada korban telah diganti dengan hukuman kurungan sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU PTPPO.

Maka dari itu SBMI dan SP membuat petisi khususnya untuk mendukung Martini memperoleh keadilan utuh. SP dan SBMI juga telah menggalang petisi melalui situs change.org yang mendapat dukungan lebih dari 800 orang.ni menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih mengharapkan keadilan bagi Martini. Petisi ini juga merupakan pembelajaran akan pentingnya proses peradilan pidana yang secara substantif memberikan keadilan utuh bagi korban. Mengingat dalam proses peradilan pidana, SBMI dan SP menilai perempuan yang menjadi korban perdagangan orang tidak mendapatkan keadilan yang utuh.

Hal ini menyebabkan upaya advokasi mendukung Martini sebagai korban TPPO untuk memperoleh keadilan utuh menemui jalan buntu. Padahal, hak restitusi yang tidak dipenuhi hingga saat ini adalah jalan untuk Martini bertahan hidup.

"Sebagai contoh, kasus yang dialami buruh migran Martini yang sampai hari ini tidak mendapatkan hak restitusi. Ternyata, implementasi UU nomor 21 tahun 2007 belum bisa memenuhi rasa keadilan bagi korban perdagangan orang. Salah satunya sebabnya adalah aparat penegak hukum yang kurang maksimal melaksanakan kewenangan dalam hal penelusuran dan penyitaan aset pelaku sebagai jaminan untuk membayar restitusi kepada korban sebagaimana ketentuan Pasal 31 dan Pasal 51 UU PTPPO. Hal ini yang menyebabkan keadilan bagi korban tidak bisa terpenuhi secara utuh. Korban akan memperoleh keadilan yang utuh tidak hanya karena pelaku mendapat hukuman penjara, tetapi juga berhasil mendapatkan ganti rugi karena hak-haknya telah dirampas oleh pelaku," pungkas Hariyanto.

"Selain-hal-hal di atas, dalam mendorong advokasi kasus dan advokasi kebijakan SBMI juga melakukan aksi yang menjadi sebuah strategi yang tidak hanya mendorong akses keadilan terhadap buruh migran, tetapi juga mendorong perubahan kebijakan serta penguatan terhadap buruh migran dan anggota keluarganya"

BAB 4

ANALISIS KERUGIAN BURUH MIGRAN DARI SEGI MATERI TAHUN 2021

Catatan AKHIR TAHUN **2021**

SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

BAB 4
Analisis Kerugian Buruh Migran dari segi materi tahun 2021

Tabel kerugian: Gaji tidak dibayar, di-PHK, biaya pemulangan, biaya kesehatan, biaya karantina, biaya yang muncul dan ditanggung BMI nya, gagal berangkat, penipuan sebelum berangkat dan lain lain.

CPMI Gagal Berangkat = Rp 4.367.180.000.,

Hak Gaji Tidak Dibayarkan, Jaminan, Biaya Kepulangan = Rp. 1.232.820.000.,

Total Kerugian = 5.600.000.000

Pemerintah telah menyematkan buruh migran sebagai pahlawan Devisa. Data Bank Indonesia (BI) mencatat pengiriman uang (remitansi) dari Buruh Migran Indonesia di luar negeri sebesar US$ 2,28 miliar atau setara Rp 33 triliun (kurs Rp 14.496/US$) pada kuartal II-2021 yang diterbitkan:

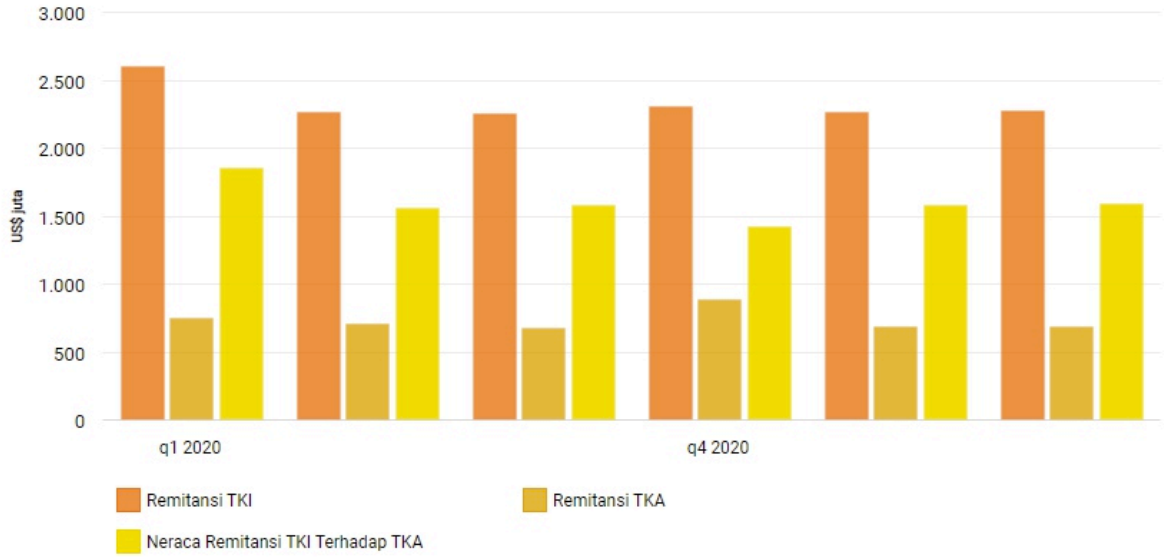

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/23/neraca-remitansi-tenaga-kerja-ri-surplus-us-157-miliar-pada-kuartal-ii-2021#:~:text=Bank%20Indonesia%20(BI)%20mencatat%20pengiriman,%24)%20pada%20kuartal%20II%2D2021."

Pemberitaan lain: Bank Dunia pada April 2020 membuat kajian berjudul "COVID-19 Crisis, Through a Migration Lens". Dalam kajian tersebut, Bank Dunia memperkirakan total remitansi yang mengalir ke negara dengan pendapatan rendah sampai menengah akan turun 20 persen. Pada 2020, total remitansi diperkirakan tinggal AS$445 miliar, dari sebelumnya AS$554 miliar:

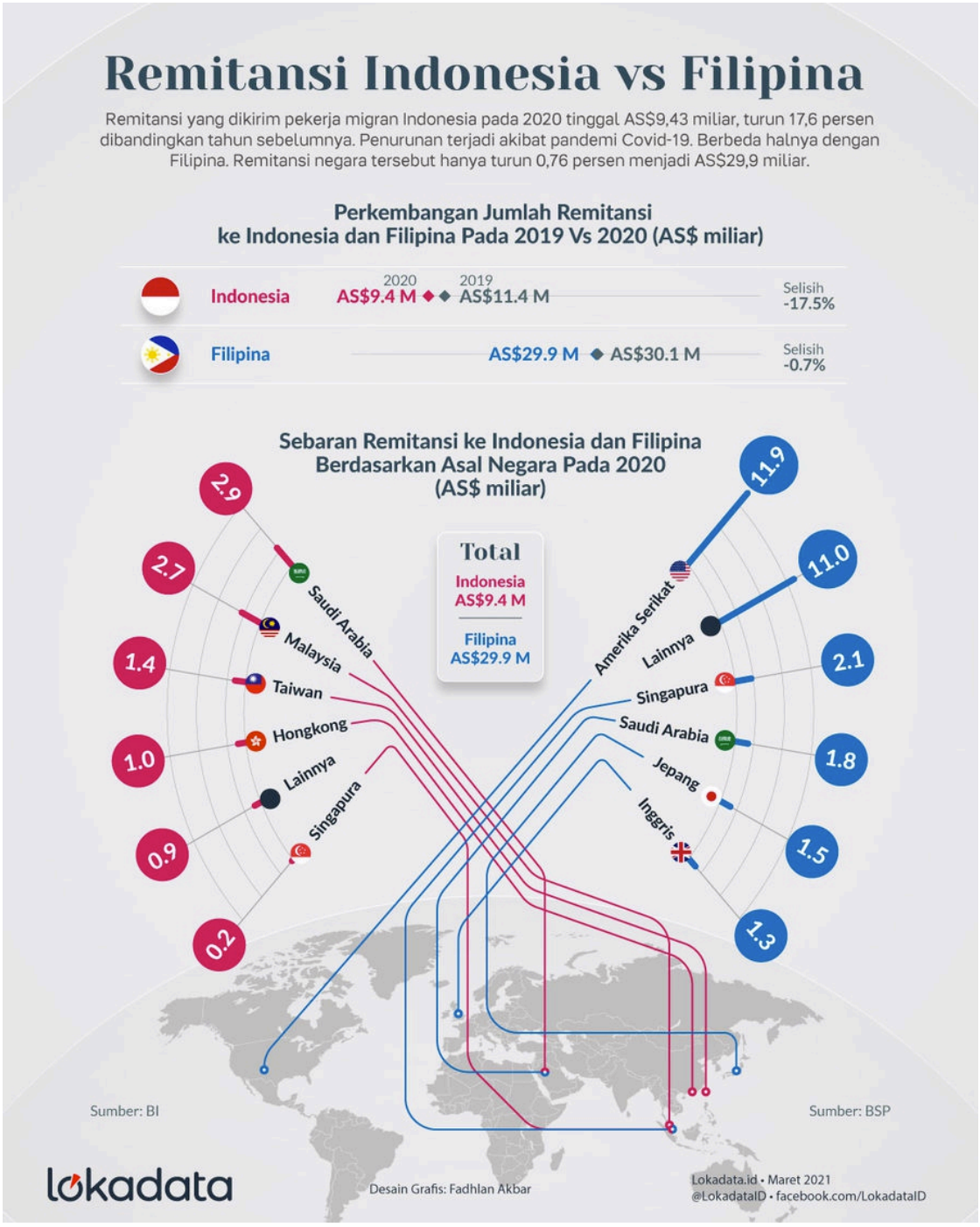

https://lokadata.id/artikel/remitansi-pekerja-migran-indonesia-turun-lebih-dalam-ketimbang-filipina

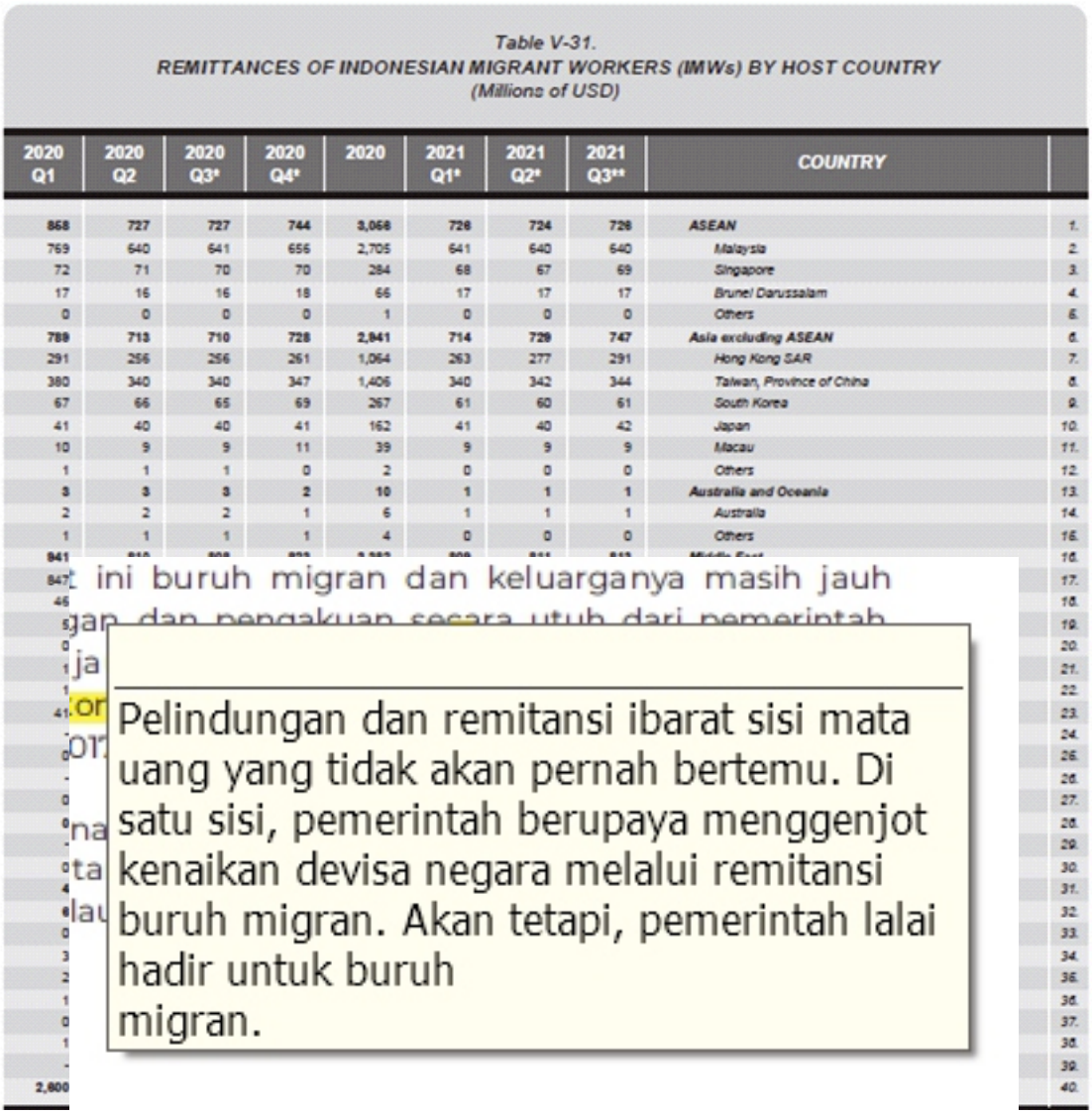

Table V-31.
REMITTANCES OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS (IMWs) BY HOST COUNTRY
(Millions of USD)

2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3*	2020 Q4*	2020	2021 Q1*	2021 Q2*	2021 Q3**	COUNTRY	
868	727	727	744	3,068	728	724	728	ASEAN	1.
769	640	641	656	2,705	641	640	640	Malaysia	2.
72	71	70	70	284	68	67	69	Singapore	3.
17	16	16	18	66	17	17	17	Brunei Darussalam	4.
0	0	0	0	1	0	0	0	Others	5.
789	713	710	728	2,841	714	729	747	Asia excluding ASEAN	6.
291	256	256	261	1,064	263	277	291	Hong Kong SAR	7.
380	340	340	347	1,406	340	342	344	Taiwan, Province of China	8.
67	66	65	69	267	61	60	61	South Korea	9.
41	40	40	41	162	41	40	42	Japan	10.
10	9	9	11	39	9	9	9	Macau	11.
1	1	1	0	2	0	0	0	Others	12.
3	3	3	2	10	1	1	1	Australia and Oceania	13.
2	2	2	1	6	1	1	1	Australia	14.
1	1	1	1	4	0	0	0	Others	15.
941									16.
847									17.
45									18.
5									19.
0									20.
1									21.
1									22.
41									23.
6									24.
-									25.
0									26.
0									27.
1									28.
1									29.
4									30.
0									31.
3									32.
2									33.
1									34.
0									35.
1									36.
-									37.
2,800									38.
									39.
									40.

t ini buruh migran dan keluarganya masih jauh
gan dan pengakuan secara utuh dari pemerintah.
ja
or
or
na
ta
lau

Pelindungan dan remitansi ibarat sisi mata uang yang tidak akan pernah bertemu. Di satu sisi, pemerintah berupaya menggenjot kenaikan devisa negara melalui remitansi buruh migran. Akan tetapi, pemerintah lalai hadir untuk buruh migran.

Pelindungan dan remitansi ibarat sisi mata uang yang tidak akan pernah bertemu. Di satu sisi pemerintah berupaya menggenjot kenaikan devisa negara melalui remitansi buruh migran. Akan tetapi, pemerintah lalai hadir untuk buruh migran. Sampai saat ini buruh migran dan keluarganya masih jauh merasakan pelindungan dan pengakuan secara utuh dari pemerintah. Buruh migran masih jauh dari pelindungan hukum, pelindungan sosial dan pelindungan ekonomi seperti yang dimandatkan oleh Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berikut adalah nama-nama P3MI dan *Manning Agency* atas kasus-kasus buruh migran yang ditangani oleh SBMI sepanjang tahun 2021 di sektor darat maupun laut.

No	P3MI / MANNING AGENCY	JUMLAH
1	PERSEORANGAN	366
2	PT. BAGOES BERSAUDARA	222
3	PT. PUNCAK JAYA SAMUDRA	38
4	PT. GSP INTERNATIONAL	23
5	PT. CASA DEL MAR	22
6	PT. CITRA KARYA SEJATI	21
7	PT. BAHARI KRU MANEJEMEN	15
8	PT. PAMOR SAPTA DARMA	13
9	PT. WIRA KREASI USAHA	12
10	PT. ALKURNIA SENTOSA INTERNASIONAL	9
11	PT. BAHTERA ANUGERAH SENTOSA	9
12	PT. MUTIARA JASA BAHARI	8
13	PT. RAJA CREW ATLANTIK	8
14	BMI PERPANJANGAN KONTRAK	7
15	LPK BRILLIAN INTERNATIONAL	7
16	PT. MULIA LAKSANA SEJAHTERA	7
17	PT. OCEAN JAYA SAMUDRA	7
18	PT. AILA SAMUDERA INDONESIA	6
19	PT. ARRION MITRA BERSAMA	6
20	PT. GIGAR MARINE INTERNATIONAL	6
21	PT. KARUNIA BAHARI SAMUDRA	6
22	PT. PASIFIC OCEAN ABADI	6
23	LPK PRIGEL INTI SUKSES (BLKLN)	5
24	LPKS BALI TOSHA LOMBOK KOCHI	5
25	PT. ANUGERAH SUMBER REJEKI	5
26	PT. DAVINA SUKSES MANDIRI	5
27	PT. JASDAF GEMILANG SAMUDRA	5
28	PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI	5
29	SMS OCEAN CO LTD	5
30	PT. ANUGERAH ATLANTIK NUSANTARA	4
31	PT. PUTRA TIMUR MANDIRI	4
32	PT. SENTINA ARTA SUMBERDAYA	4
33	PT. ARWANA CITRA LESTARI	3
34	PT. DELTA SERA	3
35	PT. ELSHAFAH ADI WIGUNA MANDIRI	3
36	PT. MAFAN SAMUDRA JAYA	3
37	PT. AGESA ASA JAYA	2
38	PT. ALFIRA PERDANA JAYA	2
39	PT. AMANITAMA BERKAH SEJATI	2
40	PT. BAHANA TIMUR MEGAH	2

No	P3MI / MANNING AGENCY	JUMLAH
41	PT. BHAKTI PERSADA JAYA	2
42	PT. BIMA SAMUDRA BAHARI	2
43	PT. BINTANG BENUAJAYA MANDIRI	2
44	PT. BINTANG SAMUDERA INDONESIA	2
45	PT. CITRA CATUR UTAMA KARYA	2
46	PT. CRYSTAL BIRU MEULIGO	2
47	PT. DINASTY INSAN MANDIRI	2
48	PT. DUTA PUTRA BANTEN MANDIRI	2
49	PT. GLOBAL MARITIM ABADI	2
50	PT. HAMPARAN KARYA INSANI	2
51	PT. INDOTAK JAYA ABADI	2
52	PT. KOBAPRASTAMA ASA BERSAMA	2
53	PT. RIMBA CIPTAAN INDAH	2
54	PT. SAMUEL JAYA MARITIM	2
55	PT. WIRA KARITAS	2
56	CV. MAJU BERSAMA	1
57	IM JAPAN TRAINING CENTRE MINAMI KASHIWA	1
58	LPK. EROPA LINTAS INDONESIA AGENCY	1
59	PT. ADILA PREZKIFARINDO DUTA	1
60	PT. AL JAIDI IKHWAN	1
61	PT. AL ZUBARA MANPOWER INDONESIA	1
62	PT. ALFINDO MAS BUANA	1
63	PT. ALHIKMAH JAYA BHAKTI	1
64	PT. ALINDA PRIMA SENTOSA	1
65	PT. AMALINDO	1
66	PT. ANNUR JAYA	1
67	PT. ANUGERAH BAHARI PASIFIK	1
68	PT. AQBAL PUTRA MANDIRI	1
69	PT. ARMINA MITRA KARYA	1
70	PT. ARNI FAMILY	1
71	PT. ASFIZ LANGGENG ABADI	1
72	PT. BAHTERA AGUNG SAMUDRA	1
73	PT. BAJRI PUTRA MANDIRI	1
74	PT. BANGUN GUNUNG SARI	1
75	PT. BINA ADIDAYA MANDIRI INTERNATIONAL	1
76	PT. BINA KARYA WELASTRI	1
77	PT. BINAGALA MITRA	1
78	PT. BUGHSAN LABRINDO	1
79	PT. BUMENJAYA EKA PUTRA	1
80	PT. BUMI MAS CITRA MANDIRI	1

No	P3MI / MANNING AGENCY	JUMLAH
81	PT. CEMERLANG SUMBERDAYA INSANI	1
82	PT. DIYAVI MANPOWER	1
83	PT. DUTA SAMUDRA BAHARI	1
84	PT. ELKARIM MAKMUR SENTOSA	1
85	PT. FAJAR BELLA BINTANG RIZKI	1
86	PT. GAFA SAMUDRA ABADI	1
87	PT. GEMILANG PANJAR LAUTAN	1
88	PT. GUNAWAN SUKSES ABADI	1
89	PT. HASRAT INTAN NURANI	1
90	PT. HASSINDO KARYA NIAGA	1
91	PT. INDO BRYAN MAJU	1
92	PT. INTAN AYU LESTARI	1
93	PT. JATIM KRIDA UTAMA	1
94	PT. KIJANG LOMBOK RAYA	1
95	PT. LEYVI PERKASA BERSAUDARA	1
96	PT. LIA SENTRAL UTAMA	1
97	PT. LUMBUNG ARTHA SEGARA	1
98	PT. MARCORIA PUTRA	1
99	PT. MARITIM SAMUDERA INDONESIA	1
100	PT. MITRA HARTA INSANI	1
101	PT. MITRA SINERGI SUKSES	1
102	PT. MUHASATAMA PERDANA	1
103	PT. NUR BAROKAH PRATAMA	1
104	PT. PADEMANGAN SEMESTA LESTARI	1
105	PT. PARCO LAUT	1
106	PT. PHINISI SUMBER DAYA	1
107	PT. PRATAMA LAHJI MANDIRI	1
108	PT. PRIMA DUTA SEJATI	1
109	PT. PUTRA BRAGAS MANDIRI	1
110	PT. PUTRA MANDIRI	1
111	PT. PUTRA PARA UTAMA KARYA	1
112	PT. PUTRI MANDIRI ABADI	1
113	PT. QACFO	1
114	LPK RADAR SUMAEDY EFFENDI INDONESIA	1
115	PT. RAHANA KARINDO UTAMA	1
116	PT. RAYA MULYA BAHARI	1
117	PT. RIZALDY BINA BERSAMA	1
118	PT. RNT UTAMA INDONESIA	1
119	PT. SAHARA FAJARINDO CORP	1
120	PT. SALMAN PUTRA RAYANA	1

No	P3MI / MANNING AGENCY	JUMLAH
121	PT. SAMUDERA ANDALAN SEJAHTERA	1
122	PT. SANG SURYA SENTOSA ABADI	1
123	PT. SARIMADU JAYANUSA	1
124	PT. SERUMPUN MAJU BERSAMA	1
125	PT. SETIA PUTRA NELAYAN	1
126	PT. SETIAMULIA KRIDATAMA	1
127	PT. SINAR MAKMUR JAYA	1
128	PT. SUKSES MANDIRI UTAMA	1
129	PT. SUMA JAYA	1
130	PT. TIMURAYA JAYA LESTARI	1
131	PT. TRI AKMI SENTOSA	1
132	PT. TRITAMA MEGAH ABADI	1
133	PT. VITA MELATI INDONESIA	1
	JUMLAH	999

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PROSES ADVOKASI

Catatan AKHIR TAHUN **2021**

SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

BAB 5
Kesimpulan dan Rekomendasi Proses Advokasi

Rekomendasi Internal

Tentunya bagi anggota dan pengurus SBMI di mana pun berada harus tetap belajar, meningkatkan kapasitasnya dan memegang teguh prinsip-prinsip yang sudah tertuang dalam AD/ART dan SOP Penanganan Kasus serta harus berperspektif gender dan mempunyai sensitivitas atau keberpihakan terhadap korban.

Bagi seluruh jajaran kepengurusan SBMI di mana pun berada, SBMI adalah satu, wajib menjaga persatuan, solidaritas, kekompakan serta tetap berpegang teguh pada visi dan misi SBMI sehingga tetap di garis perjuangannya.

Rekomendasi Eksternal

Negara bertanggung jawab untuk mengambil alih pengembalian kompensasi / restitusi ketika pelaku tidak bisa membayar, sedangkan kompensasi untuk negara dibayarkan.

1. **Rekomendasi kepada Pemberi Kerja**
   - Penahanan atau tidak dibayarkannya upah terhadap buruh migran Indonesia tanpa ada kesepakatan lanjutan atas perjanjian kerja yang sudah disepakati dan mengikat secara hukum adalah bentuk dari pelanggaran ketenagakerjaan. Apapun alasannya, baik pemberi kerja perorangan maupun pemberi kerja berbadan hukum wajib memberikan hak upah buruh migran yang sudah disepakati dalam perjanjian kerja. Apabila tidak diberikan hari libur dan itu disepakayi para pihak, maka pemberi kerja wajib memberikan hak uang cuti/libur sesuai dengan besaran yang disepakati di perjanjian kerja.
   - Pemberi kerja tidak diperbolehkan tidak memberikan hari libur kepada buruh migran, selama satu hari dalam 7 hari kerja dengan alasan apa pun, termasuk dengan alasan situasi pandemi.
   - Pemberi kerja, khususnya di Malaysia, harus membayar levi BMI dan tidak boleh dibebankan kepada BMI.
   - Pemberi kerja tidak boleh menahan dokumen pribadi buruh migran (Paspor) dengan alasan apa pun.
   - Pemberi kerja tidak diperbolehkan menahan kepulangan buruh migran ketika kontraknya sudah berakhir. Apabila buruh migran bersedia untuk memperpanjang kontraknya, pemberi kerja wajib membantu pengurusan perpanjangan permit ataupun visa kerja.

2. **P3MI / Manning Agency**
   - Setiap P3MI atau Manning Agency harus mendaftarkan legalitas perizinan di BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta mempunyai SIP2MI dan SIP3MI yang tidak kadaluarsa
   - P3MI/Manning Agency menghormati seluruh hak-hak BMI dan menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditetapkan UU PPMI, termasuk menyelesaikan permasalahan BMI yang ditempatkannya dan melakukan pemulihan terhadap korban.

3. **Presiden RI**
   - Terbitkan Perpres Terkait Atase Ketenagakerjaan.
   - Harus mendorong adanya layanan informasi terpadu hingga level desa.
   - Harus mendorong biaya pelatihan CPMI bersumber dari dana vokasi (APBN & APBD).

4. **BP2MI**
   - Adanya respon cepat penanganan kasus BMI, khususnya kasus pencurian upah di masa pandemi (melakukan pemanggilan pihak-pihak terkait serta memfasilitasi mediasi untuk proses penyelesaian kasus)
   - Adanya peningkatan layanan terkait pengaduan dan penanganan kasus BMI, khususnya persoalan BMI yang terjadi di masa pandemi
   - Harus benar-benar mengawal regulasi terkait Pembebasan Biaya Penempatan, termasuk memastikan Pelindungan PMI dari kerugian dan jeratan utang dan memastikan rpengembalian dana dilakukan oleh Pemberi Kerja.
   - Melakukan tugas dan kewajibannya dalam mengawasi penyelenggaraan Jaminan Sosial BMI sebagaimana dimandatkan UU PPMI.
   - Menerbitkan aturan turunan dari Pasal 12 UU PPMI yaitu tentang Proses dan Syarat Calon Pekerja Migran.

5. **BPJS**
   - BPJS tidak hanya memprioritaskan kepesertaan terkait pelindungan kesehatan bagi BMI, tetapi juga harus menambahkan aspek sosialisasi terkait manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama dalam hal proses pembayaran dan proses klaim. BPJS Ketenagakerjaan bagi BMI mestinya dapat dimanfaatkan secara langsung di rumah sakit di negara penempatan. BPJS juga perlu melakukan perluasan asuransi kesehatan bagi BMI dan keluarga BMI di Indonesia terkait perlindungan di masa pandemi dan akses perlindungan diri termasuk pelayanan kesehatan, mulai dari isolasi sampai dengan pemulangan.
   - Revisi Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 dengan menekankan isi tentang aspek pertanggungan risiko, limitasi klaim dan dapat dimanfaatkan saat BMI berada di negara penempatan.

6. Kementerian Ketenagakerjaan RI

- Atase Ketenagakerjaan di Kantor Perwakilan Pemerintah RI di luar negeri meningkatkan layanan dan melakukan respon cepat terkait pengaduan BMI dan dampak pandemi Covid-19 terhadap BMI, khususnya kasus pencurian upah di masa pandemi (memfasilitasi proses penyelesaian kasus, sebelum BMI dipulangkan ke Tanah Air).
- Kemenaker RI harus memastikan adanya pencairan deposito P3MI untuk mengganti kerugian BMI, khususnya BMI yang menjadi korban pencurian upah di masa pandemi COVID-19.
- Kemenaker RI harus mempermudah akses dan memprioritaskan purna BMI, khususnya yang dipulangkan di masa pandemi untuk mendapatkan Kartu Prakerja.
- Kemenaker RI wajib menyelesaikan RPP Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Kemenaker RI (negara) harus mengambil alih pemenuhan hak BMI yang menjadi korban, ketika deposito P3MI yang dicairkan tidak mencukupi untuk membayar kerugian.

7. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

- Kementerian Luar Negeri harus meningkatkan kapasitas diplomat dalam perlindungan Buruh Migran Indonesia di luar negeri yang responsif gender, termasuk melakukan identifikasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan mekanisme penyelesaian terkait sengketa pencurian upah.
- Perwakilan Pemerintah RI wajib melakukan evakuasi dan memulangkan BMI ketika ada keadaan darurat (UU No 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri).
- Pemerintah wajib menanggung biaya pemulangan BMI yang terdampak pandemi COVID-19 ataupun korban Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) (sesuai amanat UU).
- Perwakilan Pemerintah RI harus memastikan BMI yang akan dipulangkan ke Indonesia sudah menerima upah dan tunjangan yang harus didapatkan
- Memberikan surat keterangan kepada BMI yang teridentifikasi menjadi korban perdagangan orang untuk digunakan BMI ketika melanjutkan ke jalur litigasi.

8. Kementerian Perhubungan

- Kementerian Perhubungan wajib Menghentikan sosialisasi dan penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) dan menginstruksikan kepada pemilik SIUPPAK untuk mengkonversi ke Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIPPPMI)

9. Mahkamah Agung

- Mahkamah Agung wajib membuat Standar Operasional Prosedur tentang Pelaksanaan Eksekusi Restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana wajib mengidentifikasi pemulangan BMI dari berbagai negara tujuan dan memastikan bebas dari penularan virus Covid -19.

11. Kepolisian Republik Indonesia

- Kepolisian Republik Indonesia wajib menindaklanjuti pengaduan dan memproses dugaan tindak pidana terkait kasus pencurian upah yang dialami BMI di masa pandemi.
- Aparat penegak hukum harus lebih berpihak kepada korban serta harus senantiasa menjunjung tinggi dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).
- Aparat penegak hukum harus berperspektif gender.
- Melakukan edukasi terus menerus terhadap aparat penegak hukum tentang trafficking dan penanganannya.

12. Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)

- Pemerintah Daerah, baik Pemprov, Pemkab maupun Pemkot wajib menjalankan tugas dan kewajibannya terkait pelindungan BMI, khususnya dalam hal terjadi wabah penyakit dan deportasi BMI bermasalah sebagaimana diamanatkan UU No 18 tahun 2017 tentang PPMI.
- Pemprov wajib menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan (Pasal 40 huruf (f) UU PPMI).
- Pemkab/Pemkot wajib melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi BMI dan keluarganya (Pasal 41 huruf (h) UU PPMI), khususnya BMI yang dipulangkan di masa pandemi.
- Pemerintah Daerah (Pemprov/Pemkab/Kot) wajib memfasilitasi pemulangan BMI yang terdampak COVID-19 hingga ke daerah asal masing-masing (Pasal 40 dan Pasal 41 UU PPMI).

13. Pemerintah Desa (Pemdes)

- Pemdes harus memastikan tidak ada stigmatisasi BMI yang kembali ke desa sebagai pembawa virus.
- Pemdes memfasilitasi tempat karantina yang layak dan memenuhi standar protokol kesehatan
- Pemdes harus membantu membuka akses BMI yang pulang untuk mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat
- Pemdes menjalankan fungsi dan tugasnya dalam perannya melindungi Pekerja Mirgan sesuai dengan amanat UU 18/17 tentang Pelindungan Pekerja Migran
- Desa membangun tata kelola migrasi dan mekanisme rujukan penanganan kasus warganya yang menjad PMI berbasis manajemen desa.
- Desa menjadi pusat informasi yang terintegrasi dengan lembaga pemerintah di atasnya dalam hal ini LTSA/pemberi layanan dan informasi otoritatif pada buruh migran dan keluarganya.

BAB 6

CAPAIAN DAN TANTANGAN DALAM PENGORGANISASIAN BURUH MIGRAN DAN KELUARGANYA

Serikat Buruh Migran Indonesia
SBMI

Catatan AKHIR TAHUN **2021**

SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

BAB 6
Capaian dan Tantangan dalam Pengorganisasian Buruh Migran dan Keluarganya

Capaian

Dalam kurun waktu 1 tahun SBMI melakukan peningkatan kapasitas dan diskusi-diskusi pentingnya berserikat dan berorganisasi yang dilakukan di komunitas mantan buruh migran yang ada di desa. Upaya-upaya pengorganisasian di tingkat desa ini mendapatkan sambutan baik. Beberapa komunitas di desa akhirnya mendeklarasikan komunitasnya menjadi Dewan Pimpinan Desa Serikat Buruh Migran Indonesia (DPD SBMI). Hal ini menggambarkan kebutuhan akan berorganisasi yang bisa mewakili kebutuhan mereka. SBMI menjadi harapan mereka untuk bisa mengubah keadaan akan nasib baik BMI.

SBMI saat ini telah memiliki 9 Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN), 9 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 40 Dewan Pimpinan Cabang (DPC), 17 Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK), 92 Dewan Pimpinan Desa (DPD) dan 1 Caretaker di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Dalam konteks keorganisasian, saat ini SBMI sudah mempunyai satu data kasus dari pusat sampai desa. Keberadaan SBMI saat ini sangat diperhitungkan karena dalam menyuarakan isu buruh migran sudah satu suara, mulai dari nasional, desa dan luar negeri sehingga sedikit banyak SBMI sudah bisa mempengaruhi kebijakan di tingkatan masing-masing.

Banyaknya cabang atau perwakilan yang dimiliki SBMI tentu memudahkan kerja-kerja organisasi. Contohnya, SBMI bekerja sama dengan NGO internasional melakukan survei terhadap 2000 mantan buruh migran yang terdampak COVID-19 dan melakukan survei terhadap 2080 desa kantong buruh migran dari Aceh sampai Makassar. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik dari seluruh pengurus, kedua kegiatan tersebut bisa diselesaikan lebih awal.

Peningkatan kapasitas keorganisasian bukan hanya diberikan kepada anggota SBMI yang masih aktif bekerja di luar negri dan mantan buruh migran, tetapi juga diberikan kepada anggota keluarganya, baik dilakukan secara offline maupun secara online. Di tingkat kabupaten sampai ke desa, anggota SBMI melakukan pertemuan rutin bulanan untuk bersilaturahmi, menjaga kekompakan serta mendiskusikan perkembangan isu buruh migran. Bentuk kegiatannya bermacam macam, ada yang arisan, rujakan, pengajian, dan kegiatan lainnya.

Sebanyak 26 desa telah mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan pentingnya berserikat dan berorganisasi dengan jumlah peserta 253 orang, terdiri dari 159 Perempuan dan 94 laki-laki. Namun dalam pelaksanaan program, SBMI berhasil mengembangkan ke desa sasaran lain menjadi 33 desa hingga terbentuk DPD SBMI dan tercatat menjadi serikat di Pemerintahan Desa dengan dibuktikan adanya surat pencatatan organisasi dari Kepala Desa.

Migrant Day 2021 diperingati SBMI dengan mengadakan lomba cipta dan baca puisi dengan harapan dapat memunculkan bakat menulis dan membaca puisi dari anggota dan pengurus SBMI. Lomba ini diikuti oleh 41 peserta. Selain lomba puisi, juga diadakan lomba orasi yang diikuti oleh 11 perwakilan dari Dewan Pimpinan Cabang SBMI.

Tantangan dan hambatan

Proses pengorganisasian di tahun 2021 tidak semudah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 menjadi alasan utama, karena pada masa pandemi ini aktivitas bepergian dan berkumpul dilarang. Sehingga kegiatan hanya bisa dilaksanakan secara online. Hambatan utama dari kegiatan online adalah persoalan jaringan internet. Hanya daerah-daerah tertentu yang sinyal internet mudah bisa mengikuti kegiatan secara lancar. Aplikasi *meeting online* masih belum familiar.

Dalam proses pengorganisasian selalu dihadapkan pada 4 persoalan

1. **Waktu**
   Pertemuan-pertemuan yang diadakan menyesuaikan waktu longgar anggota karena tidak semua anggota punya waktu yang fleksibel untuk mengikuti peningkatan kapasitas yang diberikan oleh organisasi. Hambatan lainnya dalam agenda berorganisasi hanya bisa dilakukan di sela-sela waktu longgar setelah bekerja, mengurus anak, mengurus orang tua, dan mengurus keluarga.
2. **Ekonomi**
   Tidak semua yang ikut organisasi berkecukupan secara materi, seringkali aktifitas-aktifitas organisasi tidak bisa diikuti karena jarak yang jauh atau berbenturan dengan waktu di mana harus mencari penghasilan.
3. **Izin Keluarga**
   Aktivitas organisasi justru dianggap hal yang akan menyulitkan. Ketika salah satu keluarga tertarik bahkan aktif di organisasi dan punya kemampuan lebih dalam menjalankan aktivitas organisasi, justru mendapat penghalang dari keluarganya sendiri seperti tidak diizinkan bahkan dilarang.

4. **Sumber daya manusia**
   Kemampuan dan pengalaman masing-masing anggota tidak sama, ada yang saat aktif bekerja di luar negri sering ikut kegiatan kegiatan organisasi, ada yang tidak pernah ikut sama sekali.

Empat hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam proses berorganisasi. Misal, ada satu anggota yang punya banyak waktu, secara ekonomi berkecukupan mendukung dalam aktivitas organisasi, pengalaman dan kemampuan yang dipunyai sudah banyak, tapi dalam berorganisasi tidak mendapatkan izin dari keluarga. Kasus seperti ini adalah kenyataan yang ditemukan dalam proses-proses pengorganisasian.

Aktivitas utama dari departemen pengorganisasian adalah melakukan asistensi, bahasa sederhananya adalah menemani semua cabang SBMI dalam melakukan aktivitas-aktivitas organisasi.

Peta Sebaran SBMI

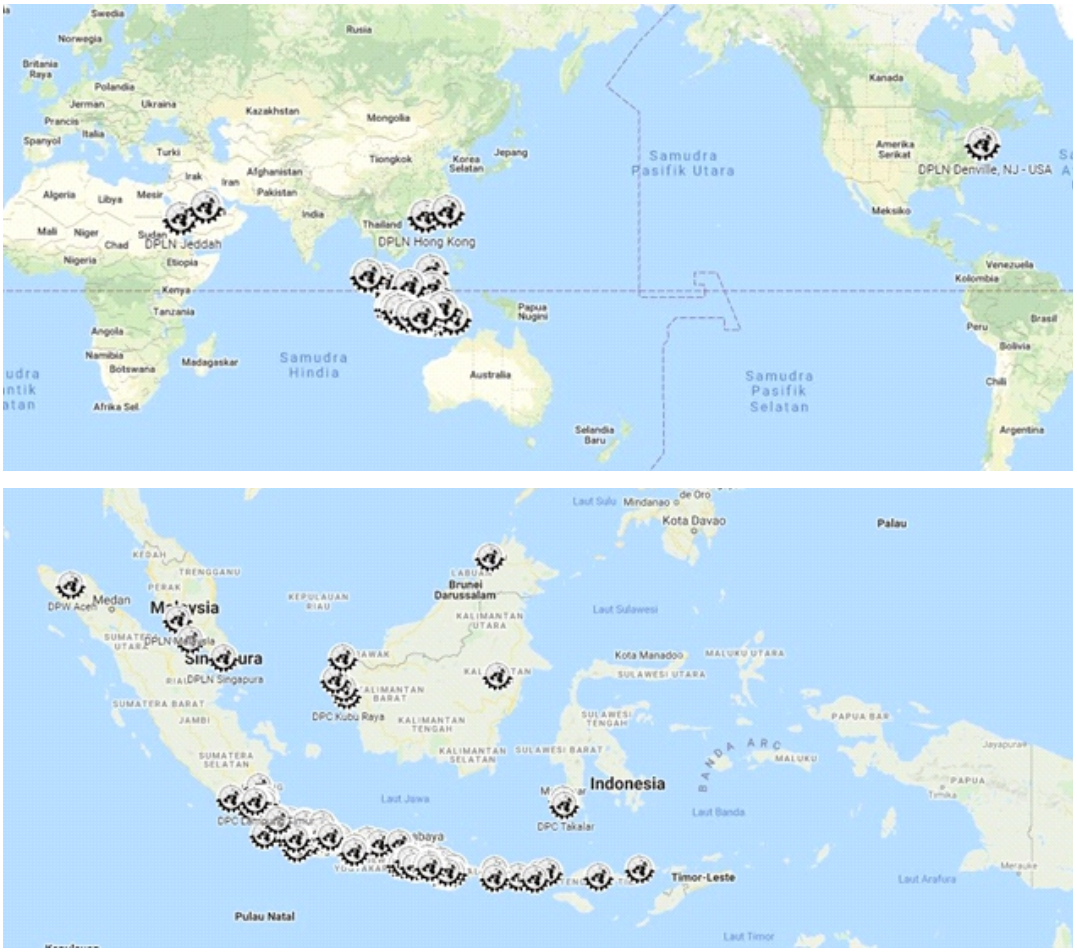

Sumber
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1OeO4LnT1dOMOn2YcREVxMIwOl693egiE&ll=14.6844619282467 94%2C91.94610873961523&z=3

PERWAKILAN SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN LUAR NEGERI

NO	PERWAKILAN	NARAHUBUNG	CP
1	JEDAH	SUEB	+966 50 823 0103
2	RIYADH	WACU SALEH	+966 53 545 0627
3	HONGKONG	GENDIS	+852 9389 5336
4	TAIWAN	ANGEL MARTA GULTOM	+886 938 567 266
5	SINGAPURA	SUPRIYATIN	+65 8146 4893
6	MALAYSIA	RIDWAN ISMAIL	+60 11-3602 2704
7	MELAKA MALAYSIA	AAN	+60 11-2382 5290
8	SABAH	RISWAN HAJU	+60 16-894 5903
9	DENVILE USA	BAYU	(276) 920-1254

DEWAN PIMPINAN WILAYAH

1	ACEH	WANDI	+62 852-6000-3408
2	LAMPUNG	SUKENDAR	+62 853-6761-7999
3	BANTEN	MAFTUHI	+62 852-1093-1893
4	JAWA BARAT	SAKRI CHAERUDIN	+62 858-8530-5014
5	JAWA TENGAH	NOVI KURNIASIH	+62 813-2917-7721
6	JAWA TIMUR	SUEDI	+62 831-2276-0232
7	NUSA TEGGARA BARAT	USMAN TAMPIH	+62 819-1834-0004
8	NUSA TENGGARA TIMUR	MARIA HINGI	+62 812-3759-7349
9	KALIMANTAN TIMUR	ANTO	+62 852-4704-7476

DEWAN PIMPINAN CABANG

1	LAMPUNG TIMUR	MUJIANTO	+62 812-7283-3636
2	LAMPUNG SELATAN	ISMI MALIHATUN	+62 822-7829-5609
3	PESAWARAN	FAHRI	+62 812-8634-0103
4	LAMPUNG BARAT	IDA FARIDA	+62 822-8987-8212
5	SERANG	RAMTANI	+62 857-1712-0900
6	TANGERANG	SYARIF HIDAYATULLOH	+62 877-7329-2068
7	PANDEGLANG	AHMAD SYAFI'I	+62 812-1820-7918
8	JAKARTA TIMUR	SOFIATI	+62 8176988368
9	JAKARTA UTARA	SABARUDIN	+62 896-2678-8110
10	JAKARTA SELATAN	SUNARSI	+62 85886580135
11	KARAWANG	DIDIN	+62 858-8530-5014
12	INDRAMAYU	AKHMAD JAENURI	+62 831-0203-1832
13	CIREBON	MAMAN NURAHMAN	+62 852-2418-6688
14	SUKABUMI	JEJEN NURJANAH	+62 857-2211-2139
15	CIANJUR	AJAT SUDRAJAT	+62 853-2010-5072
16	TEGAL	ZAENUDIN	+62 821-3429-7453
17	WONOSOBO	FITRI	+62 838-4047-4049
19	SEMARANG	TIA	+62 882-1615-3976
20	GROBOGAN	ANA	+62 821-3862-0990
21	BOJONEGORO	HERI	+62 852-3136-4224
22	TULUNGAGUNG	LUKMAN HAKIM	+62 814-5019-4681
23	BLITAR	YOPI	+62 857-8546-5899

DEWAN PIMPINAN CABANG

24	MALANG	NANI SRIWILUJENG	+62 818-0511-4043
25	PROBOLINGGO	YUNI	+62 896-2127-8129
26	BONDOWOSO	MERY DIAN	+62 852-5736-6517
27	JEMBER	DIFA	+62 822-4487-4900
28	LUMAJANG	WISMO	+62 812-3007-4936
29	BANYUWANGI	AGUNG	+62 852-3308-3642
30	LOMBOK UTARA	LALU MIDIN	+62 812-3741-337
31	LOMBOK TENGAH	HAMDIANTO	+62 878-5004-2189
32	DOMPU	EMO SULASTRI	+62 812-3731-0245
33	BIMA	RUSTAM	+62 813-3708-4021
34	SUMBAWA	NURI	+62 853-3358-5646
35	FLORES TIMUR	POLSENO NIRON	+62 812-1315-7131
36	MAKASSAR	FIRMAN	+62 852-9997-1779
37	TAKALAR	KASMAWATI	+62 853-9712-0468
38	KUBU RAYA	TASYA DWI TANIA	+62 812-5649-7474
39	PONTIANAK	MARTIN LIP HO	+62 811-5710-298
40	MEMPAWAH	ISWANDI	+62 812-5859-8585
41	SAMBAS	SUNARDI	+62 822-5193-4128

DEWAN PIMPINAN KECAMATAN KABUPATEN MALANG			
1	NGANTANG	SUYATI	+62 81358064433
DEWAN PIMPINAN KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR			
2	SEKAMPUNG UDIK	EDI SUPARNO	+62 85369163433
DEWAN PIMPINAN KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN			
3	NATAR	HARIS SUSELA	+62 82278511108
DEWAN PIMPINAN KECAMATAN KABUPATEN SERANG			
4	PONTANG	KARTANI	+62 85717120900
5	CARENANG	ISRO	+62 85210475838
DEWAN PIMPINAN KECAMATAN KABUPATEN CIANJUR			
6	BOJONGPICUNG	UJANG SUHENDAR	+62 83896954495
7	CIBEBER	SOPIAH	+62 85846200872
8	SUKALUYU	Hj.ROSLAH	+62 81214194295
9	HAUR WANGI	SUPENDI	+62 81946943763
DEWAN PIMPINAN KECAMATAN KABUPATEN INDRAMAYU			
10	TUKDANA	DASIWAN	+62 85295580623
11	PASEKAN	JAYANTO	+62 87867151973
12	JATIBARANG	WARTINI	+62 89667713105
13	BALONGAN	SUTARNO	+62 85314491169

DEWAN PIMPINAN KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO			
14	KALIWIRO	MUHAJIR	+62 85227349763
15	KALIBAWANG	YUDI	+62 85328729292
16	WADASLINTANG	SUYONO	+62 81391669826
17	DEWAN PIMPINAN KEC. TEMPEH KAB.LUMAJANG	YUSTI RETNONIGSIH	+62 85335106014
DEWAN PIMPINAN DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR			
1	GIRI KLOPO MULYO	EDISON	+62 85279370927
2	MARGOTOTO	BUDIANTO	+62 82307516628
3	BUANA SAKTI	AMINAH	+62 823 7217 1322
4	GUNUNG PASIR JAYA	SUMIATUN	+62 88287843327
5	PUGUNG RAHARJO	NANIK SETIAWATI	+62 895364479095
6	BAUH GUNUNG SARI	NARDIYANTI	+62 81273020706
7	SIDOREJO	LENI SETIANI	+62 85808150792
DEWAN PIMPINAN DESA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN			
8	SUKA DAMAI	SETYANINGSIH	+62 85269808378
9	PURWOSARI	KHOIRUDIN	+62 85381191381

DEWAN PIMPINAN DESA KABUPATEN SERANG			
10	LEBAK KEPUH LEBAKWANGI	H.Kusni	+62 87772345155
11	SUKAMAMPIR BINUANG	SAINAN	+62 83894660641
12	TERAS- CARENANG	SAIKAM	+62 87808374848
13	PONTANG	DITA HADAITA	+62 85693539915
14	KELAPIAN LEBAKWANGI	AHMAD ROJI	+62 85920143838
15	KESERANGAN - PONTANG	JARMUJI	+62 83875270155
16	TIRTAYASA	JAED	+62 81382300058
DEWAN PIMPINAN DESA KABUPATEN KARAWANG			
17	SUKAMULYA	YUDHI HENDRA PERMANA	+62 85694084080
18	SUKAJAYA	NENENG IRMAYANI	+62 85811321928
19	CIKARANG	MASUDIN	+62 85881846120
DEWAN PIMPINAN DESA KABUPATEN INDRAMAYU			
20	GADEL KEC. TUKDANA	INIH CARKINIH	+6281219977029
21	KRASAK KEC. JATIBARANG	HUKI JAENAH	+62 81312733794
22	PABEAN ILIR KEC. PASEKAN	NENI SURANI	+62 83146286623
23	KALIANYAR KEC. KRANGKENG	ASMIRAH	+62 83823772281

24	KRANGKENG KEC. KRANGKENG	UMI HABIBAH	+62 82117035218
25	SUKAMULYA KEC. TUKDANA	CASTI	+62 83148782283
26	RANCA JAWAT KEC. TUKDANA	KASWEN	+62 85722269778
27	BODAS KEC. TUKDANA	HJ. MUNTARIH	+62 82121081308
DEWAN PIMPINAN DESA KABUPATEN CIREBON			
28	GEBANG ILIR	JUMROH	+62 82319188251
29	BABAKAN GEBANG	INGE MARTINI	+62 8190996-1146
30	SERANG WETAN	ZAENUDIN	+62 82315109622
31	GEMBONGAN	ROBAI	+62 82217028160
32	MELAKA SARI	SUPRIYANTO	+62 81220851272
33	GEMBONGAN MEKAR	RAMDHONI	+62 82317085933
34	GEBANG KULON	PARJIANTI	+62 8389326898
35	SUMBER LOR	YADI ROSADI	+62 83893263898
DEWAN PIMPINAN DESA KABUPATEN CIANJUR			
35	SUKALUYU	SITI	+62 895334057068
36	MALEBER	ADENG	+62 81572639814
37	BOJONG PICUNG	AI	+62 87721015766
38	CIKONDANG	AIDAH	+62 87820229188

DEWAN PIMPINAN DESA KABUPATEN SUKABUMI			
39	KEBON PEDES	EPUL AMARULLOH	+62 82121273915
DEWAN PIMPINAN DESA KABUPATEN WONOSOBO			
40	EROREJO	MUNWIYATI	+62 85325883218
41	KARANGANYAR	BAWON SUPIYAH	+62 82322047771
42	PENERUSAN	ETI SUKIJAH	+62 85201608183
43	DADAP GEDE	AWAL CHOISIYAH	+62 85292332678
44	PARAS	PONIYAH	+62 82145919581
45	TRIMULYO	WUWUN	++62 85717941231
46	NGALIAN	TIWI NINGSIH	+62 8995487331
47	NGADISONO	SITI RUKOYAH	+62 85290708388
48	TRACAP	HARTATI	+62 81391975851
49	MEDONO	RUJIATI	+62 85386745501
50	DEMPEL	DANI	+62 85820609563
51	KALIBAWANG	ENDANG	+62 85878449530
52	KARANGSAMBUNG	FATONI NADIA	+62 81228626257
53	PLUNJARANS	SUGINO	+62 81328016676

54	SUKORENO	SUGENG	+ 62 85229846193
55	GUNTUR MADU	AMINAH	+62 82145138315
56	SUMBERSARI	YUSUF YAHYA	+62 85326248444
57	KUMEJING	THOLIB	+62 85329168708
58	LEBAK	NURMAYANI	+6282327760689
DEWAN PIMPINAN DESA KABUPATEN MALANG			
59	JOMBOK	WIDIASTUTI SRIATI	+62 82244806173
60	WATUREJO	LILIK SUCIATI	+62 82337296671
61	SUMBERAGUNG	SUHATI	+62 85331667515
62	TULUNGREJO	SUYATI	+62 81358064433
63	MULYOREJO	MULYADI	+62 81252658192
64	PURWOREJO	MINARDI	+62 85648450375
65	BANJAREJO	SUPAMI	+62 85646384666
66	BANTUREJO	AGUS SUDARMANTO	+62 85234125463
67	PANDANSARI	SAKIRMAN	+62 81230254619
68	NGANTRU	WIDYA SETYONINGSIH	+62 85608243057
69	SIDODADI	ROLLIES SETYO WARD	+62 81332824737
70	PAGERSARI	BUDI SANTOSO	+62 81338664744
71	PLAOSAN	NANI SRIWILUJENG	+62 81805114043

72	PLANDI	SULASMIATI MS	+62 83846752084
73	BRONGKAL	HUSNATI	+62 85785179319
74	KEMULAN TUREN	WINANTI	+62 82138620460
75	KANDANGAN PESANGGARAN	NUR ASIYAH	085234016174
76	SARONGAN PESANGGARAN	SOEBETTI	085132406301
77	SUMBERAGUNG PESANGGARAN	KHOIRUL BARIYAH	082231290738
78	RINGINTELU BANGOREJO	TRI RITNA LESTARI	082333401768
79	SUKOREJO BANGOREJO	YAYUK	085231195330
80	SAMBIMULYO BANGOREJO	WINARTI	082334663956
81	TEMUREJO BANGOREJO	NUR HASANAH	081249303522
82	KEBONDALEM BANGOREJO	WINARSIH	081217608467
83	TEGALSARI	NANIS WIDYAWATI	085330128729
84	WRINGINPUTIH MUNCAR	SITI MASLIKAH	082331438661
85	KEDUNGREJO MUNCAR	M. HOSEN	082331003388
DEWAN PIMPINAN DESA KABUPATEN LUMAJANG			
86	YOSOWILANGUN LOR	NATA TANU JAYA	+62 8233060-8199
87	GROBOGAN	FARID TAUJO	+62 81326442829

88	KALISEMUT	ERNA NATALIA	+62 85706033117
89	SARI KEMUNING	MISTO	+62 8234818-7164
90	BANYUPUTIH LOR	AHMAD DARKUNCORO	+62 8233831-6210
91	SUKOREJO	WATI	+62 8133471-5802
92	KALIPEPE	TRIYANTO	+62 82333148728

BAB 7

CAPAIAN DAN TANTANGAN DALAM MEMBANGUN PEMBERDAYAAN EKONOMI SBMI

Catatan AKHIR TAHUN 2021

SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

BAB 7
Capaian dan Tantangan dalam Membangun Pemberdayaan Ekonomi SBMI

Sebaran Pendampingan Pemberdayaan

Dalam kurun waktu 2018 s/d 2021 SBMI, khususnya Departemen Pemberdayaan Ekonomi melakukan peningkatan kapasitas terkait dengan pemberdayaan ekonomi berbasis desa dan koperasi kelompok yang sudah menghasilkan kelompok-kelompok di 47 desa . Pemberdayaan ekonomi ini didukung dengan terbentuknya koperasi di nasional dengan berdirinya SBMI Mart sebagai wadah pemasaran dan investasi bagi buruh migran, mantan buruh migran dan keluarganya. Dampak yang kedua adalah dengan keberadaan kelompok pemberdayaan berbasis koperasi di desa sampai saat ini semakin berkembang dengan diakuinya oleh pemerintahan desa.

Selama kurun waktu tersebut, sebanyak 33 DPD telah mendapatkan peningkatan kapasitas terkait model pemberdayaan ekonomi untuk komunitas mantan buruh migran dan anggota keluarganya dengan peserta 333 orang terdiri dari 199 perempuan dan 134 laki-laki. 37 komunitas atau DPD SBMI di desa telah menjadi anggota koperasi SBMI dan sampai saat ini masih terpantau berjalan dan sedikit demi sedikit ada perkembangan.

Tiga DPD SBMI di dua DPC SBMI yang tergabung dengan koperasi SBMI sudah mulai dilibatkan. Pelibatan tersebut diikutsertakan pada program pemberdayaan dari desa, mendapatkan akses pelatihan pengemasan dari Dinas, akses legalitas dari Dinas serta ada 3 DPD yang sudah mendapatkan akses penambahan permodalan dari desa dalam pengembangan usaha kelompoknya. Dengan terbentuknya SBMI MART, maka usaha kelompok di desa bisa memasarkan produknya sampai saat ini.

Koordinator Departemen Pemberdayaan, Moch. Ernawan memfasilitasi materi pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi dengan tujuan meningkatkan pemahaman mantan buruh migran untuk berserikat dan berkumpul, membangun kesadaran dan prinsip usaha berbasis kelompok serta memahami pentingnya prinsip koperasi. Pelatihan ini dilakukan di beberapa desa, contohnya di Desa Pagelaran dan Desa Wonosari, Malang, Jawa Timur pada tanggal 4 dan 5 Mei 2021. Pelatihan yang dilakukan di Pagelaran melibatkan 60 orang yang terdiri 60 orang terdiri dari perempuan 34 orang dan laki-laki 26 orang. Sedangkan yang di Wonosari melibatkan dari 61 orang yang terdiri dari perempuan 40 orang dan laki-laki 21 orang.

Bentuk usahanya

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia selalu bergantung antara satu dengan yang lain. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan berbagai bentuk usaha. Keberadaan anggota SBMI yang wilayahnya menyebar ke berbagai daerah di Indonesia yang masing-masing daerahnya juga memiliki karakter dan budaya yang beragam pula. Mempertimbangkan hal tersebut, maka pelaksanaan pemberdayaan ekonomi anggota SBMI agar berjalan dengan efektif dan berkelanjutan, maka pemberdayaan ekonomi di SBMI ada beberapa bentuk usaha, yaitu: usaha perorangan anggota, usaha kemitraan, dan usaha komunitas berbentuk Badan Usaha Koperasi Primer Nasional yang pada tanggal 27 Juni 2018 telah didirikan secara pra koperasi dan sekarang sudah mendapatkan pengesahan sebagai Koperasi Konsumen Serikat Buruh Migran Indonesia dari KEMENKUMHAM dengan nomor AHU-0008416.AH.01.26.TAHUN.2021 tertanggal 08 Februari 2021.

Model Usahanya

Model usaha pada Pemberdayaan Ekonomi di SBMI menggunakan metode “Business Model Canvas” yang terdiri dari 10 blok yang harus dilengkapi pada saat pembuatan model usaha yang terdiri dari:

Dari model ini membantu menstrukturkan pemikiran yang melahirkan gagasan usaha yang ideal untuk dijalankan, dan dikembangkan sehingga menjadi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi siapapun yang tergabung dan terlibat didalamnya. Contoh pencapaian konkritnya adalah SBMI MART.

- **Tantangan dan Peluang dalam Membangun Ekonomi Kreatif bagi Buruh Migran**
  Beberapa tantangan dalam proses pemberdayaan komunitas buruh migran terutama di desa, antara lain:

  - Anggota banyak yang belum paham tentang Koperasi dan apabila anggota sudah paham tentang koperasi mereka masih belum mempunyai semangat sadar berkoperasi.
  - Sulitnya mengkondisikan waktu yang tepat para anggota DPD untuk melaksanakan pertemuan kelompok dikarenakan kesibukan masing-masing anggota.
  - Tidak adanya pelopor penggerak dan pendamping kelompok yang bisa all time dan mumpuni untuk berkoperasi dan mengelola usaha bersama.
  - Anggota DPD banyak yang kurang berani menabung, berinvestasi dan mendirikan usaha bersama pada kelompok dengan berkoperasi, karena anggota DPD banyak yang pesimis pada kesuksesan usaha bersama akibat traumatis sering mengetahui kegagalan usaha bersama yang pernah ada didesanya;

BAB 8

CAPAIAN DAN TANTANGAN DALAM PENYADARAN PENDIDIKAN KRITIS BAGI ANGGOTA SBMI DAN MASYARAKAT UMUM

Catatan AKHIR TAHUN **2021**

SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

BAB 8

Capaian dan Tantangan dalam Penyadaran Pendidikan Kritis bagi Anggota SBMI dan Masyarakat Umum

Selama periode tahun 2021, Departemen Pendidikan dan Sosialisasi telah berhasil melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif dan peningkatan kesadaran kritis, baik bagi anggota dan pengurus SBMI, stakeholder terkait, baik pemerintah ataupun organisasi non-pemerintah, serta masyarakat umum, terutama yang berada di basis buruh migran Indonesia.

Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

NO	KEGIATAN	MODE			
		Full Offline	Full Online	Hybrid	Streaming
1	Pendidikan Migrasi Aman	√			√
2	Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang			√	√
3	Pendidikan Kesetaraan Gender			√	√
4	Pendidikan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan			√	√
5	Pendidikan Jurnalistik			√	√
6	Pendidikan Advokasi			√	√
7	Mentoring Database	√	√		√
8	Pendidikan Pengorganisasian			√	√
9	Pendidikan Peningkatan kapasitas Desa			√	√
10	Pendidikan Kewirausahaan			√	√
11	Pendidikan Perempuan dalam Kepemimpinan			√	√
12	Pendidikan Hak Dan Kewajiban PMI & Keluarganya			√	√
13	Sekolah Fleksibel (Kejar paket A B C)	√			

14	Pendidikan Pencegahan kekerasan & Pelecehan di dunia Kerja			√	√
15	Sosialisasi Pencegahan Penempatan Buruh Migran Unprosedural			√	√
16	Pendidikan manajemen penanganan kasus			√	√
17	Pelatihan menjadi pendamping perempuan pekerja migran , korban kekerasan dan TPPO	√			√
18	Pelatihan Pendataan PMI bagi Satgas Pencegahan TPPO			√	√

Keterangan:

- **Full offline:** Kegiatan dilakukan secara bertatap-muka langsung
- **Full offline:** Kegiatan dilakukan secara *online* menggunakan media *zoom, google meet*, dsb
- *Hybrid:* Kegiatan dilakukan secara bertatap-muka langsung dan *online*
- *Streaming*: Kegiatan disiarkan langsung melalui media resmi Youtube dan *Fanpage* resmi SBMI, dan *viewers* bisa melakukan interaksi dengan narasumber melalui *chat*/ percakapan di dalamnya.

Pendidikan Migrasi Aman

Pendidikan Migrasi Aman dilakukan dengan metode wowo-woro keliling desa sambil menyebarkan pamflet tentang migrasi aman; hak-hak buruh migran, hak-hak perempuan, dsb. Kegiatan ini dilakukan di Desa Tanen dan Desa Sukorejo, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dan desa Sukorejo Wetan, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung , Jawa Timur.

Dalam kegiatan ini dilakukan dengan interaksi langsung dengan masyarakat dengan cara wawancara dan berbagi kisah sukses purna buruh migran. Kegiatan ini mendapat respon positif dari pemerintah desa dan masyarakat karena masyarakat, khususnya calon buruh migran lebih mengetahui cara menjadi buruh migran yang aman dan lebih tahu hak-haknya.

- **Peningkatan Kapasitas Desa; Pendidikan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan**
  Kegiatan ini dilakukan dengan metode *Hybrid;*
  Offline:
  - Balai Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

- Balai Desa Sumber Lor, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

Online via Zoom Meeting:
Kegiatan ini juga disiarkan langsung melalui channel Youtube dan Fanpage resmi SBMI, sehingga menjangkau audiens yang lebih luas.

Partisipan *offline* kegiatan ini terdiri dari:
- Tim Satgas PPMI tingkat Desa
- Penggerak PKK Desa
- Karang Taruna
- MUI
- Jama'ah Fatayat
- Kelompok Tani
- Purna buruh migran dan keluarganya
- Pemerintah Desa

Sedangkan partisipan *online*, antara lain:
- Dinas PMPD Kab. Cirebon
- Dinas Tenaga Kerja - LTSA Kab. Cirebon
- DP2KBP3A/P2TP2A Kab Cirebon
- P4MI (BP2MI) – Cirebon
- MRC-SBMI Cirebon
- WCC Mawar Balqis Cirebon
- Pengurus SBMI
- Lampung Timur
- Tulungagung

Kegiatan ini dibungkus dalam **Webinar Nasional Tentang Pentingnya Desa Membuat Kebijakan Perlindungan Perempuan Pekerja Migran** dan diisi presentasi oleh narasumber dari berbagai pihak, antara lain:
- Lilis Listyowati
- ILO Indonesia
- Nunik Nurjanah
- DPN SBMI
- Kemendes RI
- Kemeneg PPA RI
- Dirjen Binapenta dan PPK

Dalam kegiatan ini, partisipan lebih dapat memahami posisi perempuan buruh migran yang sangat rentan, baik dari sisi ke-perempuan-nya maupun dari sisi ketenaga-kerjaannya, karena mayoritas perempuan buruh migran bekerja di sektor informal. Oleh karena itu, partisipan lebih menyadari akan pentingnya perlindungan perempuan buruh migran sejak dari desa tempat tinggalnya.

Salah satu dampak langsung dari kegiatan ini adalah adanya komitmen dari Pemerintah Desa untuk segera merealisasikan usulan kegiatan Satgas PPMI di 2 desa tersebut pada tahun berikutnya.

Pendidikan Menjadi Pendamping Perempuan Buruh Migran Korban TPPO

Kegiatan ini dilakukan dengan metode Hybrid;
Offline:

- Balai Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Jawa Barat
- Balai Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Jawa Barat

Partisipan offline kegiatan ini terdiri dari:

- Tim Satgas PPMI Desa Babakan Gebang
- Tim Satgas PPMI Desa Sumber Lor

Online via Zoom Meeting:
Sedangkan partisipan *online*, antara lain:

- Kalyanamitra
- DPN SBMI

Pendidikan/ pelatihan ini difasilitasi oleh Johanna T. Wardani.

Pada pelatihan ini, para peserta belajar tentang:

- Instrumen hukum; UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, UU PTPPO, UU PPMI, CEDAW
- Konvensi ILO.
- Cara pendampingan perempuan korban kekerasan pekerja migran dan/atau TPPO.
- Proses penanganan korban melalui cara litigasi.
- Praktek penanganan korban melalui studi kasus.
- Praktek bermain peran.

Dampak langsung dari pendidikan/ pelatihan ini, antara lain:

- Peserta (Satgas PPMI) lebih memahami peraturan perundangan/ hukum nasional maupun internasional terkait kekerasan terhadap perempuan ataupun buruh migran
- Peserta mampu menganalisis kasus buruh migran/ KDRT
- Peserta memiliki bekal upaya penanganan kasus, baik litigasi maupun non-litigasi

Tidak dapat dipungkiri Pandemi Covid-19 masih berdampak terhadap kegiatan-kegiatan organisasi. Namun, hal ini bisa disiasati dengan memanfaatkan media teknologi informasi sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan menghasilkan dampak maksimal dan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, SBMI bekerjasama dengan berbagai organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, antara lain:

1. IOM Jakarta
2. Yayasan TIFA
3. ILO Jakarta
4. Kalyanamitra
5. UN Women
6. PKBM Bakti Nusa
7. SFI
8. Kurawal
9. TURC
10. JWB
11. Jaringan Buruh Migran
12. BP2MI
13. Kemnaker
14. KPP-PA
15. GreenPeace
16. WCC Mawar Balkis
17. Solidaritas Perempuan
18. Perempuan Sebay Lampung
19. KPI

Peluang untuk memberdayakan masyarakat dampingan dengan terbentuknya Satgas ini sangat akan semakin baik dalam ikut meminimalisir dan mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan buruh migran dan *trafficking*. Pemerintah Desa pada 2 wilayah dampingan bersedia memberikan tempat kesekretariatan bagi Tim Satgas.

Hambatan: Belum ada alokasi pendanaan dari Pemerintah Desa untuk Satgas. Teknis pendataan BMI di lapangan, Satgas masih belum menyusun form sesuai dengan konteks kebutuhan masing-masing desa.

BAB 9

CAPAIAN DAN TANTANGAN DALAM MEMBANGUN KERJASAMA DAN BERJEJARING DI INTERNASIONAL

Catatan AKHIR TAHUN **2021**

SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

BAB 9
Membangun Kerjasama dan Berjejaring di Indonesia

Sebagai organisasi yang fokus pada perjuangan dan peningkatan kapasitas buruh migran, SBMI cukup banyak di akui kerja-kerjanya di jaringan nasional, regional dan internasional. Jaringan ini sangat berdampak pada kerja-kerja dalam penanganan kasus dan advokasi ketika ada permasalahan di luar negeri dan membutuhkan dukungan jaringan secara luas. Tidak hanya itu konsep pemberdayaan Ekonomi yang dilakukan SBMI juga mendapatkan perhatian dan ketertarikan dari jaringan internasional.

SBMI Terlibat Aktif dalam Pertemuan-Pertemuan Internasional

1. Dialog Internasional Migrasi

Pada 15 Oktober 2021 perwakilan SBMI, Koordinator Riset dan Hubungan Internasional SBMI, Dina Nuriyati menjadi narasumber sesi kedua Dialog Internasional Migrasi yang diselenggarakan oleh Organisasi Internasional Untuk Migrasi (IOM) dengan tajuk: **Memanfaatkan Migrasi untuk ketangguhan dan Keberlanjutan Paska Pandemi, Pemulihan, Kesempatan dan Tantangan.** Dialog ini diselenggarakan langsung secara offline di Pusat Konferensi Internasional di Jenewa dan melalui Zoom.

Dalam forum ini perwakilan SBMI mempresentasikan bagaimana

a. Mendukung potensi perempuan buruh migran untuk pemulihan sosial ekonomi yang berkelanjutan di mana hal tersebut harus sejalan dengan upaya pemenuhan hak-hak buruh migran: upah yang layak, pekerjaan yang layak, hak untuk beristirahat, hak untuk berorganisasi dan berserikat, pemenuhan HAM lainnya tanpa memandang status dan sektor pekerjaan baik di negara asal maupun negara tujuan. Hal ini juga didasarkan pada apa yang terus dilakukan SBMI dengan menguatkan pengorganisasian buruh migran baik di negara asal maupun negara tujuan dengan agenda *transfer knowledge* (pada isu-isu di atas (hak-hak buruh, hak-hak perempuan, hak asasi manusia serta migrasi yang aman dan adil).

b. Pengalaman dan peran langsung anggota SBMI dalam pencegahan COVID-19 di negara asal dan negara tujuan.

c. SBMI semakin memperkuat agenda pemberdayaan ekonomi melalui kerja berbasis koperasi untuk menjaga keberlanjutan sosial ekonomi, yang secara signifikan melibatkan perempuan buruh migran dan memfasilitasi mereka untuk mengambil bagian dan berkontribusi pada ketahanan keluarga dan masyarakat di masa pandemi. Konsep pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi menjadi hal utama yang dipresentasikan oleh perwakilan SBMI di forum internasional ini. Termasuk keberadaan SBMI Mart di daerah daerah basis komunitas buruh migran anggota SBMI.

2. Terlibat dalam Menyusun Kertas Posisi Regional Masa Depan Migrasi di Masa Pandemi covid-19

Melalui *Migrant Forum for Asia* (MFA) di mana SBMI merupakan salah satu anggotanya, secara tidak langsung SBMI juga terlibat dalam pembuatan kertas posisi tentang masa depan migrasi di masa pandemi covid-19. Termasuk terlibat dalam serangkaian webinar, diskusi dan kampanye online yang diselenggarakan oleh MFA. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perhatian dan dukungan internasional untuk kebijakan bilateral dan multilateral terkait menanggapi kebutuhan pekerja migran. Beserta anggota MFA dari berbagai negara ,SBMI terlibat dalam membagikan pengalaman dan pembelajaran dalam mengadvokasi permasalahan terkait buruh migran, tantangan juga praktik-praktik baik sebagai pijakan dalam membuat rekomendasi-rekomendasi tata kelola migrasi yang baik untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan berorientasi pada hak untuk manajemen migrasi internasional dan intra-negara.

3. Membangun Solidaritas Saling Mendukung Gerakan Serikat Buruh Lintas Benua.

Dari sekian tahun memperjuangkan hak-hak buruh migran dan seringkali SBMI meng empiris bahwa ketimpangan sosial yang menimpa buruh migran terjadi di hampir seluruh penjuru dunia. Ketidakadilan nyata menimpa buruh migran di benua manapun. SBMI dalam hal ini konsisten untuk terus terlibat dalam upaya mewujudkan kondisi kerja yang adil karena disadari bahwa dalam setiap lini pembangunan di seluruh dunia ini sangat membutuhkan peran buruh migran. Hanya sayangnya, penghormatan dan pemenuhan hak-hak buruh migran sangat terabaikan.

Pada bulan Desember tahun 2021, selama 3 hari antara tanggal 8 -10 Desember 2021, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menghadiri undangan lokakarya dan

pertemuan tahunan yang diadakan African Trade Union Migration Network (ATUMNET) di Dakar, Senegal, Afrika Barat. Lokakarya yang diikuti oleh 52 perwakilan serikat buruh ini mendiskusikan tentang situasi migran asal Afrika yang bekerja di berbagai negara tujuan. Delegasi SBMI yang diwakili oleh Koordinator Departemen Riset dan Hubungan Internasional, Dina Nuriyati menyampaikan beberapa hal dalam pertemuan ini yaitu bahwa mengorganisir buruh migran di negara tujuan dan buruh migran yang sudah kembali serta keluarga migran, meningkatkan kapasitas buruh migran dan mempengaruhi kebijakan negara untuk melindungi migran adalah hal paling penting yang harus dilakukan untuk menghadapi situasi saat ini. Termasuk memastikan untuk menutup wacana penyebutan pekerjaan pekerja migran sebagai pekerjaan tanpa keahlian/*unskilled work* yang turunannya melahirkan tindakan diskriminatif dan perlakuan buruk lainnya. Selain itu, Dina juga menyampaikan perlunya kampanye media dan dorongan layanan yang lebih responsif gender yang dimulai dari tingkatan akar rumput. Sebagai contoh, Dina menyebut inisiatif pembentukan Migrant Workers Resource Center (MRC) yang terintegrasi dengan Layanan Terpadu Satu Atap di daerah daerah basis komunitas buruh migran sebagai bentuk kerja sama yang baik antara serikat buruh, pemerintah dan lembaga internasional seperti yang dilakukan oleh ILO dan UN Women yang berperan aktif untuk mendorong tata kelola migrasi yang aman, adil dan responsif gender dan terus melakukan peningkatan kapasitas pada stakeholder agar lebih responsif gender dalam memberikan pelayanan. Pernyataan ini diperkuat oleh serikat buruh di negara tujuan seperti yang disampaikan oleh perwakilan dari MTUC Malaysia yang juga mempunyai program MRC. MTUC Malaysia juga mengingatkan pentingnya untuk menguatkan pemahaman di internal serikat buruh sendiri dalam melihat isu migrasi sebagai persoalan buruh secara keseluruhan

4. SBMI terlibat dalam Safe and Fair
ASEAN CSO REFERENCE GROUP MEETING, 2 Juli dan 27 Oktober 2021

Safe and Fair: Mewujudkan hak dan peluang buruh migran perempuan di kawasan ASEAN (2018-2022) adalah bagian dari Inisiatif Spotlight EU-UN multi-tahun untuk Menghilangkan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan. *Safe and Fair* dilaksanakan dalam kemitraan oleh ILO dan UN Women, bekerja sama dengan UNODC. *Safe and Fair* memberikan bantuan dan dukungan teknis dengan tujuan keseluruhan membuat migrasi tenaga kerja aman dan adil bagi semua perempuan di kawasan ASEAN.

SBMI sendiri merupakan mitra ILO-UN Women dalam mendorong terciptanya migrasi yang aman dan adil dengan mendorong terbentuknya Migrant Workers Resources Center (MRC) dan ini terintegrasi dengan

Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang merupakan upaya pemberian pelayanan yang terkoordinasi untuk penempatan dan perlindungan pekerja migran di bawah naungan kementerian Ketenagakerjaan. MRC memastikan terpenuhinya layanan yang tidak hanya layanan administratif tetapi memberikan layanan konseling pra kerja, penguatan pelompok BMI dan penjangkauan layanan terkoordinasi hingga ke tingkat desa. Termasuk juga peningkatan kapasitas pada kelompok PMI maupun penyedia layanan baik pemerintah maupun CSO pegiat isu buruh migran. Dalam upaya memastikan layanan yang responsif gender, pelaksanaan inisiatif s*afe and fair* ini SBMI juga bekerjas ama dengan Solidaritas Perempuan Sebay Lampung dan Women Crisis Center (WCC) Mawar Balqis

ASEAN CSO Reference Group Meeting merupakan media berbagi informasi dan evaluasi bersama dalam melihat sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam mencipta migrasi yang aman dan adil. SBMI secara berkala pula dalam pertemuan CSO Reference Group meeting ini berbagi perkembangan dan juga tantangan yang dihadapi dalam upaya tersebut. Bersama dengan CSO dari negara lain seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan juga Vietnam.

5. Membangun Kerjasama Organisasi /Serikat Buruh Lintas Negara untuk Penanganan Kasus Buruh Migran

Buruh migran dalam lingkup kerjanya sangat terikat dengan aturan-aturan negara tempat ia bekerja. Sementara sejak dalam masa pra penempatan, buruh migran sangat minim mendapatkan informasi yang cukup akan aturan-aturan tersebut atau bahkan banyak di antaranya adalah korban perdagangan orang sejak dalam proses perekrutan. Selama hampir dua dekade memperjuangkan hak-hak buruh migran, SBMI mengempiris ada faktor kesengajaan bahwa buruh migran dibutakan terhadap informasi sindikat perdagangan orang bisa lebih leluasa memanfaatkan situasi rentan para buruh migran. Sehingga dalam masa kerjanya, ketika buruh migran terkadang banyak berbenturan dengan masalah seperti bekerja tidak sesuai kontrak atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh para calo, sponsor atau perusahaan pelaku penempatan, atau mengalami kasus lain seperti tidak digaji, penganiayaan, pelecehan seksual, masalah overstay atau mengalami sakit, buruh migran minim pengetahuan kemana harus mengadu. Terkadang dalam situasi tertentu, buruh migran merasa bahwa meminta pertolongan kepada KBRi atau Agen tidak memberikan penyelesaian masalah. Seringkali yang dihadapi adalah menyalahkan korban yang telah menjadi korban (Blame Victim).

Menguatkan pengorganisasian dan mendorong terbentuknya SBMI di negara tujuan yang dilakukan SBMI memberikan kontribusi positif SBMI setingkat lebih mudah dalam mengadvokasi dan menangani pengaduan atau rujukan kasus. SBMI baik yang berada di dalam dan di luar negeri pada negara tujuan terkait bisa bersama-sama melakukan pendampingan dan pertanggungjawaban pada

otoritas terkait. Seperti kerjasama DPC-DPC SBMI di masing-masing wilayah dengan DPLN-DPLN SBMI di negara tujuan.

Namun menjadi agak sulit ketika pengaduan-pengaduan kasus di mana di negara tersebut belum ada perwakilan SBMI. Ini memastikan kebutuhan untuk terus membangun jaringan dengan organisasi-organisasi yang mempunyai kepedulian pada masalah perempuan, masalah HAM ataupun *trafficking*. Berikut SBMI memberikan apresiasi atas kerjasama lintas negara dengan organisasi di negara tujuan.

1. MFA merujuk kasus warga Indonesia di Malaysia yang ditangkap pihak imigrasi Malaysia karena tidak berdokumen
2. Path Finder Hongkong untuk pendampingan pemulangan BMI yang mempunyai anak di Hongkong.
3. Cristian Action Hongkong untuk pendampingan pemulangan BMI yang di PHK sepihak.
4. SEED Foundation untuk pendampingan kasus korban TPPO di Erbil Iraq
5. IFN Singapore untuk kasus perobekan Paspor oleh sponsor pada buruh migran yang akan bekerja ke Singapore

6. International Labor Solidarity

SBMI secara konsisten membangun solidaritas internasional untuk kesejahteraan dan pemuliaan buruh di seluruh Dunia. SBMI menerima kasus rujukan dari *International Labor organization (ILO)* untuk *Project Sea and Shore* untuk pendampingan kasus ABK asal Myanmar yang menjadi korban *trafficking* bekerja di perairan Indonesia. Ini adalah kali kedua setelah sebelumnya SBMI melakukan pendampingan Anak Buah Kapal asal Kamboja yang menjadi korban kerja paksa pada agen dan kapal penangkap ikan di Benjina yang kasusnya bersama-sama di advokasi bersama International Organization for Migration (IOM) .

Hal ini merupakan komitmen bahwa SBMI selalu obyektif dalam hal melihat persoalan buruh. Dalam kondisi politik tertentu muncul sentimen atas keberadaan buruh migran dari negara lain yang bekerja di Indonesia, namun SBMI dalam prinsip kerjanya mengutamakan entitas buruh dari mana pun dan di mana pun akan hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia, terlebih sebagai pekerja atau sebagai perempuan.

BAB 10

CAPAIAN DAN TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN RISET SEBAGAI ALAT ADVOKASI

Catatan AKHIR TAHUN 2021
SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

BAB 10
Capaian dan Tantangan dalam Pengembangan Studi sebagai alat Advokasi

1. Studi yang Dilakukan oleh SBMI

SBMI telah melakukan banyak studi dan menghasilkan data-data yang dapat digunakan sebagai alat advokasi dengan fakta yang ada di lapangan. Data merupakan hasil yang tidak terbantahkan dalam proses advokasi yang dilakukan oleh SBMI.

1. Kerjasama dengan Greenpeace Indonesia

2. Studi bersama antara Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) International Organization for Migration (IOM), United Nations Development Program (UNDP) ; " Memperkuat Kapasitas Desa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran: Praktik Terbaik dan Inklusi Layanan selama Pandemi COVID-19". Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran memberikan kemajuan akan adanya kewajiban pemerintah daerah hingga pemerintah desa untuk terlibat dalam pelindungan buruh migran.

   Khusus peran desa termaktub dalam Pasal 42 terkait tentang tanggung jawab pemerintah desa untuk pelindungan pekerja migran.
   Peran penting tersebut yaitu :

   1. Menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
   2. Melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Buruh Migran Indonesia;
   3. Memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Buruh Migran Indonesia;
   4. Melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Buruh Migran Indonesia; dan
   5. Melakukan pemberdayaan kepada Calon Buruh Migran Indonesia, Buruh Migran Indonesia, dan keluarganya. Pada dasarnya ini merupakan kemajuan yang signifikan untuk memastikan perbaikan tata kelola pelindungan buruh migran, namun pada Catatan akhir tahun SBMI sebelumnya dipahami bahwa persoalan buruh migran terkait 5 hal tersebut belum menunjukkan perubahan yang berarti. Terlebih pelindungan BMI pada masa pandemi COVID-19.

Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi upaya bagaimana pasal 43 UU 18/17 terimplementasi dengan baik dan hal tersebut ditelaah dengan melakukan studi untuk memahami sejauh mana kapasitas desa dalam pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran . Hal ini sebagai tindak lanjut penelitian SBMI dengan IOM sebelumnya di mana SBMI melakukan studi dengan IOM dengan menyasar 2000 buruh migran yang pulang dikarenakan dampak pandemi untuk melihat dampak sosial ekonomi buruh migran tersebut. Studi ini dimaksudkan untuk pengumpulan data terkait isu-isu buruh migran yang menyasar hubungan dan potensi Pemerintah Desa dalam pelindungan buruh migran juga dilakukan dengan menyasar 1.082 desa di seluruh provinsi Indonesia. Dalam studi kedua ini SBMI memegang peranan penting dalam mengumpulkan data dan informasi dengan melibatkan semua anggota SBMI di seluruh provinsi sampai desa.

Studi ini menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif ini akan menjelaskan aspek-aspek berikut:

- Pemahaman tingkat desa terhadap isu-isu seputar buruh migranIndonesia;
- Ketersediaan Peraturan Desa khusus yang berkaitan dengan buruh migran; dan
- Tingkat keterlibatan buruh migran dan keluarganya dalam program tingkat desa yang ada.

Selain itu, studi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi praktik terbaik selama respons pandemi, untuk mengeksplorasi bagaimana praktik tersebut dapat membentuk dasar untuk langkah-langkah kebijakan yang lebih permanen. Dengan memusatkan perhatian pada inklusi layanan yang bertujuan untuk menghindari pendekatan instrumental dalam migrasi, di mana pekerja migran hanya dinilai dari potensi pengiriman uang [remitansi] mereka.

Temuan penting dalam survei pendukung studi ini antara lain

1. Sebagian besar desa yang disurvei (94,45%), tidak memiliki Perdes atau Peraturan Desa tentang buruh migran.
2. Sedikitnya 23,57% perangkat desa yang disurvei telah memahami UU No. 18 Tahun 2017. Namun, masih ada peluang angka ini bisa ditingkatkan.
3. Hampir seperlima (19,13%) dari desa yang disurvei menyimpan catatan tentang jumlah buruh migran internasional dari desa tersebut.
4. Program yang berkaitan dengan penyediaan informasi tentang migrasi yang aman ada di 18,85% desa yang di survei.
5. Mayoritas responden yang disurvei melihat buruh migran berkontribusi pada pembangunan desa, dengan 15,06% memilih sangat setuju dan 55,82% setuju dengan pernyataan tersebut.
6. Sebagian besar aparat desa mendaftar hal-hal berikut, sebagai daerah di mana mereka membutuhkan bantuan peningkatan kapasitas dan dapat memperoleh manfaat dari kegiatan tindak lanjut: penyediaan informasi tentang migrasi yang aman (73,38%), pengelolaan data penduduk dan migrasi (69,04%), serta manajemen kasus (52,5%).

7. Keberadaan organisasi buruh migran memiliki korelasi yang signifikan secara statistik, dengan koefisien positif, dengan keakraban aparat desa dengan UU No. 18 Tahun 2017. Di sisi lain, studi menemukan bahwa pemahaman tentang UU No. 18 Tahun 2017 tentang aparat desa perempuan dan mereka yang berada di daerah perbatasan bisa lebih ditingkatkan. Ini didasarkan pada korelasi negatif yang signifikan antara pemahaman dan jenis kelamin serta variabel lokasi.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dari berbagai temuan dalam studi ini kemudian menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk pemerintah Indonesia. Hasil studi ini juga telah dipublikasikan dengan menyelenggarakan FGD di mana dalam FGD tersebut diikuti juga oleh perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Rekomendasi penting yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1) Mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat mekanisme koordinasi tentang bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan buruh migran akan pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017.
2) Mendorong peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengintegrasikan migrasi dalam perencanaan pembangunan tingkat daerah segera meningkatkan database migrasi
3) Meningkatkan pendekatan pemberdayaan yang ada dengan menyediakan kegiatan bantuan (mantan) buruh migran di luar pelatihan tetapi juga pemantauan tindak lanjut yang berkelanjutan setelah kembali.
4) Mendukung pengorganisasian masyarakat di tingkat desa oleh (mantan) buruh migran dan anggota keluarganya dan mendorong keterlibatan ekonomi dan investasi mereka yang lebih besar dalam masyarakat, terutama melalui koperasi.

Rekomendasi penting lainnya lingkup nasional

1) Mendorong Kementerian/lembaga untuk berkoordinasi dan memberikan dukungan kepada desa dalam meningkatkan kapasitasnya dalam merespon isu pelindungan dan pemberdayaan BMI, terutama pada saat pandemi COVID-19;

2) Pemerintah di tingkat nasional pada khususnya harus meningkatkan upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, khususnya untuk perangkat desa perempuan dan yang berada di daerah perbatasan;

3) Untuk meringankan beban utang buruh migran dan migrasi yang disebabkan hutang, semua tingkat pemerintah harus berkontribusi pada upaya yang dipimpin BP2MI untuk menghapus biaya perekrutan.

4) Karena repatriasi skala besar menggarisbawahi kebutuhan akan database migrasi yang terintegrasi, langkah-langkah berikut harus dipertimbangkan:
   a. Meningkatkan data tentang kepulangan dan migrasi ulang;
   b. Melibatkan BPS dalam kontekstualisasi basis data migrasi nasional yang lebih luas dan menjelaskan bagaimana migrasi terkait dengan masalah pembangunan secara umum;
   c. Menghubungkan SID desa ke database terintegrasi ini.

5.) Mengusulkan dua titik tolak untuk mengaitkan migrasi dengan pembangunan.

Pertama, ada kebutuhan untuk menyelidiki bagaimana fitur migrasi menjadi paradigma pembangunan Kementerian Desa.

Kedua, ada kebutuhan untuk memahami bagaimana migrasi dapat dimasukkan ke dalam konfigurasi mata pencaharian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional *(on-farm, off-farm, dan non-farm activities)* dan pemahaman yang lebih luas tentang migrasi dalam konteks transisi agraria;

6) Memberikan dukungan kepada pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitasnya di bidang-bidang berikut: a. penyediaan informasi yang berkaitan dengan migrasi yang aman; b. pendaftaran kependudukan dan pengelolaan data; c. manajemen kasus / bantuan (hukum).

2. Studi SBMI Terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Pulang di Masa Pandemi COVID-19, Diselenggarakan oleh SBMI Didukung oleh Migrant Forum in Asia, ASEAN-ACT

Studi ini dilakukan oleh Migrant Forum in Asia (MFA) dan program ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) dengan menggandeng mitra anggota MFA yang ada di Indonesia yaitu SBMI untuk menilai dampak kebijakan dan praktik pemerintah dan bisnis di Asia Tenggara yang diadopsi selama pandemi COVID-19 terhadap kondisi kerja dan upah, khususnya setiap peningkatan kerentanan terhadap kerja paksa di kalangan buruh migran.

Beberapa hal yang dilakukan adalah :

1. Melakukan kajian terkait dampak kebijakan dan praktik pemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah di ASEAN selama pandemi COVID-19 terhadap indikator TPPO, kerentanan kerja paksa dan Pencurian Upah terhadap Pekerja Migran Indonesia yang pulang di masa Pandemi COVID-19.
2. Mengkaji keterkaitan antara pencurian upah dan kerja paksa dalam arus migrasi intra-ASEAN
3. Menemukan dan memberikan bukti untuk terlibat dalam dialog kebijakan dalam menangani pencurian upah dan kerja paksa di antara buruh migran dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Hasil Yang Ingin Dicapai adalah :

1. Mendapatkan data survei 100 ,
2. Mendapatkan hasil wawancara mendalam dari 30 responden.
3 Mengetahui keterkaitan antara pencurian upah yang dialami buruh migran akibat COVID-19, kerja paksa, dan TPPO. Ini akan memperluas dan memperdalam penelitian berbasis bukti untuk pemahaman kita tentang perdagangan untuk eksploitasi tenaga kerja, kerentanan pekerja migran, dan bagaimana pemotongan upah buruh merupakan indikator perdagangan. Rekomendasi tersebut juga akan menginformasikan dialog kebijakan di negara-negara anggota ASEAN dalam menangani TPPO secara efektif menuju *"building back better"* dari COVID-19.

Bentuk Kegiatan

Melakukan survei menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif campuran, melakukan wawancara mendalam menggunakan data hasil survei primer, *Focus Group Discussion* (FGD), pengumpulan dan penginputan data.

Sasaran dari studi ini adalah

1. Buruh Migran Indonesia (BMI) yang Pulang di Masa Pandemi COVID-19 (Tahun Maret 2020- Sekarang)
2. Buruh Migran Indonesia (BMI) di sektor apapun (Darat atau Laut)
3. *Gender Balance*
4. Terindikasi Mengalami Pencurian Upah, Korban Perdagangan Orang, Kerja Paksa (Penempatan Nonprosedural)

Dalam studi, SBMI melakukan pendokumentasian berdasarkan kasus-kasus yang masuk dalam database pengaduan kasus SBMI. Selain melibatkan tim yang ada di nasional untuk melakukan pengumpulan data dan informasi, studi ini memastikan pelibatan anggota Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SBMI khususnya wilayah Banyuwangi, Indramayu, Karawang, Sambas, Cianjur, Lampung Timur dan Lampung Selatan.

Hasil pendokumentasian kasus pencurian upah ada 433 kasus yang telah terinput terdiri dari 136 perempuan dan 297 laki-laki dengan total kerugian pencurian upah USD 1,151,450.76. Selain itu juga SBMI melakukan survei kepada 100 responden buruh migran yang pulang dalam masa pandemi. 30 dari 100 responden dilakukan wawancara mendalam untuk mengetahui lebih dalam persoalan yang dihadapi terkait dengan kasus-kasus trafficking, eksploitasi dan pencurian upah.

Pada saat CATAHU tahun 2021 ini diluncurkan, studi ini masih berjalan . Pada level regional SBMI menjadi salah satu anggota Migrant Forum in Asia (MFA) yang sangat aktif melakukan pendokumentasian kasus buruh migran terkait pencurian upah selama masa pandemi dan dipublikasikan sebagai dasar kebijakan untuk mendorong upaya perlindungan yang lebih baik.

3. Kajian Respons Masyarakat terhadap Perwakilan Pemerintah RI dalam melindungi BMI dari dampak Pandemi Covid-19.

Sejak Februari hingga Juni 2021, SBMI telah melakukan kajian respon masyarakat terhadap Pemerintah Indonesia (khususnya Perwakilan RI) dalam melindungi Buruh Migran Indonesia dari dampak pandemi Covid-19, di 4 negara yaitu Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Arab Saudi. Kajian ini terselenggara atas kolaborasi bersama antara SBMI dengan Kurawal.

Kajian ini melalui proses panjang dengan melakukan interview-interview pada BMI yang kembali pulang, komunitas BMI di luar negeri termasuk juga pejabat KBRI di negara tujuan.Pelaksanaan studi ini mengambil sampel 100 responden buruh migran yang bekerja di Malaysia dan Singapura dan diperdalam dengan wawancara mendalam kepada staf perwakilan di negara penempatan dan studi dengan melibatkan 96 responden mantan buruh migran yang dipulangkan dalam rentang waktu pandemi COVID-19. Studi ini lebih melihat kebutuhan dan potensi pemberdayaan ekonomi dalam konteks lokal. Studi ini dilakukan dengan metode partisipatif dengan melibatkan anggota SBMI yang ada di luar negeri dan yang sudah kembali.

Selain itu juga FGD-FGD dengan pakar muapun dengan stakeholder dilakukan ,seperti “FGD Strategi Advokasi Mendorong Perbaikan Respons Pemerintah Indonesia dalam melindungi BMI dari Dampak Pandemi Covid-19 dan Situasi Kedaruratan lainnya” pada 21 Agustus 2021.

Dikarenakan masa covid membatasi kerja kerja lapangan dengan tatap muka, interview dan FGD kebanyakan melalui teknologi Zoom

Kajian ini menghasilkan sejumlah temuan penting terkait dampak pandemi Covid-19 pada BMI dan Tanggapan Perwakilan RI dalam melindungi BMI selama Pandemi Covid-19; dan menghasilkan 15 rekomendasi yaitu :

1) Pemerintah Indonesia harus mendorong penghapusan tata kelola migrasi negara penempatan yang memperlakukan pekerja migran di sektor-sektor rentan sebagai pekerja sementara *(temporary)* yang dapat dideportasi sewaktu-waktu *(deportable)*.
2) Pemerintah Indonesia harus memastikan pelibatan buruh migran dalam skema jaminan sosial baik di Indonesia maupun di negara tujuan. Jaminan sosial tersebut harus mudah diakses dalam seluruh tahapan migrasi.

3) Pemerintah harus melakukan terobosan dalam sistem pengumpulan dan tata kelola data buruh migran yang berada di masing-masing wilayah kerja.
4) Secara khusus, Perwakilan RI di Jeddah atau Arab Saudi harus mendorong mekanisme pembayaran gaji BMI secara transfer antar-bank. Hal ini untuk mempermudah pemerintah dalam melacak rekam penerimaan gaji BMI jika terjadi sengketa terkait pembayaran gaji. Selain itu, kepemilikan rekening bank oleh BMI juga mempermudah Perwakilan RI dalam memberikan bantuan dalam bentuk tunai dalam konteks COVID-19 atau situasi krisis lainnya;
5) Pemerintah harus memastikan agar bantuan-bantuan darurat COVID-19 yang diberikan sesuai dengan kebutuhan BMI dan didistribusikan secara cepat, akuntabel, dan akomodatif (langsung ke rumah pemberi kerja atau tempat tinggal BMI);
6) Pemerintah harus menggunakan COVID-19 sebagai momentum untuk mendorong perubahan sistemik dengan memastikan agar kebutuhan dasar BMI–berupa makanan dan alat kebersihan–dijamin dalam kontrak kerja.
7) Pemerintah harus memastikan BMI memiliki akses terhadap alat komunikasi agar mereka dapat
   - Memperoleh informasi terkini terkait COVID-19 yang sebagian besar disebarkan oleh perwakilan RI secara daring/melalui media sosial;
   - Melakukan pengaduan secara cepat melalui layanan hotline KBRI/KJRI ketika terjadi pelanggaran hak;
   - Terhubung dan berkomunikasi dengan teman-teman sesama BMI untuk menjaga kesehatan mental di tengah pemberlakuan kuncitara (lockdown); dan
   - Terhubung dengan keluarga/anak yang memerlukan pengasuhan jarak-jauh. Pemerintah Indonesia juga dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi Safe Travel, yang memiliki tombol darurat *(panic button)*.
8) Pemerintah harus memastikan bahwa materi informasi mengenai perkembangan COVID-19 disampaikan secara rutin dan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh BMI;
9) Pemerintah Indonesia harus mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam upaya memitigasi dampak COVID-19 terhadap BMI. Pemerintah Indonesia juga harus mendorong pemerintah negara tujuan untuk memenuhi hak berserikat/berorganisasi untuk BMI;
10) Setiap Perwakilan RI harus membuat rencana kontijensi untuk memetakan masalah kedaruratan COVID-19 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;
11) Pemerintah Indonesia harus mendorong penguatan sistem jaminan kesehatan untuk BMI dengan memastikan bahwa jumlah cakupan (coverage) asuransi kesehatan di negara tujuan menjawab kebutuhan kesehatan BMI. Khusus untuk Singapura, Pemerintah Indonesia harus mendorong penghapusan skema pembayaran bersama atau *co-payment* antara pemberi kerja dan BMI dalam hal

akses layanan kesehatan. Asuransi kesehatan juga harus mencakup layanan kesehatan jiwa dan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19;

12) Perwakilan RI di negara tujuan harus membuat kerangka acuan dan sistem rujukan untuk mengatasi kekerasan berbasis gender atau kekerasan seksual;
13) Pemerintah Indonesia harus meratifikasi Konvensi ILO No. 188 tentang Pekerjaan di Sektor Perikanan dan Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak untuk Pekerja Rumah Tangga, serta mendorong negara-negara penempatan untuk meratifikasi konvensi-konvensi tersebut;
14) Pemerintah Indonesia harus memastikan implementasi Konsensus ASEAN dan Rencana Aksi Konsensus ASEAN. Pelindungan harus diberikan kepada semua BMI terlepas status keimigrasian, dengan menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi dan berdasarkan norma-norma HAM dalam delapan dari Sembilan Konvensi Utama PBB yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia; dan 15)Pemerintah harus bekerjasama dengan masyarakat sipil dan memberikan pembekalan kepada personil BP2MI dan Kementerian Luar Negeri agar mereka memiliki perspektif gender.

2. Capaian dan Tantangan dalam Pengembangan Studi

Capaian pengembangan studi dicapai melalui studi yang dilakukan SBMI dengan data yang valid dan detail sebagai bagian dari penunjang kerja-kerja advokasi yang dilakukan baik dalam level nasional, regional dan Internasional. Hasil yang didapat juga menjadi dorongan kepada pihak-pihak pemerintah untuk melakukan pelindungan yang menjadi tanggung jawabnya kepada warga negara dengan menghasilkan rekomendasi yang solutif.

Dengan adanya pendokumentasian data-data dari hasil studi, maka semakin lengkap alat bukti suatu kasus atau kebutuhan nyata di lapangan dalam membuat program yang sesuai dengan kebutuhan. Melalui itu juga, ini diperuntukkan pembentukan program untuk tidak ditentukan dari atas ke bawah dan juga proses penyelesaian kasus yang masuk dalam pengaduan semakin maksimal. Dengan adanya data yang kuat maka respon pemerintah akan lebih cepat dalam penyelesaianya.

Selain capaian yang dirasakan, tantangan dalam melakukan studi juga dialami oleh SBMI terutama terkait dengan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kapasitas penting untuk terus meningkatkan kapasitas untuk mengumpulkan data-data, peningkatan kapasitas untuk identifikasi dan analisa data dengan menggunakan perspektif ketidakadilan gender.

BAB 11

CAPAIAN DAN TANTANGAN DALAM ADVOKASI KAMPANYE MEDIA

Catatan AKHIR TAHUN 2021
SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

BAB 11
Capaian dan Tantangan dalam Advokasi kampanye Media

1. Keberhasilan, tantangan dan hambatan dalam membangun narasi Advokasi melalui media

Media merupakan salah satu sarana vital advokasi, Media massa merupakan wahana yang paling efektif untuk mengkomunikasikan pesan dan mempengaruhi sejumlah besar orang (termasuk pejabat pemerintah) dalam waktu yang cukup singkat.

Dengan sifat penyebaran informasi dan pengaruh yang luas ini, desakan dari masyarakat melalui media kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk melakukan sebuah tindakan ataupun perubahan kebijakan akan membawa dampak yang sangat besar.

Selama ini, media juga mempunyai peran yang cukup besar dalam kerja-kerja advokasi yang dilakukan SBMI, baik advokasi kasus maupun advokasi kebijakan.

Meski demikian, kasus-kasus yang dialami oleh buruh migran sering kali tidak mendapat perhatian dari media arus utama (mainstream). Pada umumnya, media mainstream hanya mengekspos secara besar-besaran kasus buruh migran yang bombastis, seperti kasus perkosaan, penyiksaan majikan, dan kasus buruh migran yang terjerat narkoba atau kasus buruh migran yang mendapat hukuman mati di negara penempatan.

Sementara kasus terkait pelanggaran hak-hak BMI serta kelalaian pejabat pemerintah, baik pemerintah di dalam negeri maupun Perwakilan RI di negara penempatan dalam menjalankan tugas perlindungan untuk BMI masih kurang mendapat perhatian dari media mainstream. Untuk itu, SBMI terus berusaha mengoptimalkan media milik sendiri, baik portal (sbmi.or.id) maupun media sosial (FB-SBMI, FB-SBMI TV, YouTube SBMI TV, dan Instagram SBMI) untuk mengekspose berbagai kasus BMI.

Secara berkala, Departemen Media & Komunikasi DPN SBMI telah mengadakan pelatihan dasar jurnalistik (secara online) kepada pengurus SBMI di segala tingkatan untuk memunculkan para penulis baru dari kalangan pengurus dan anggota SBMI, sehingga setiap aktivitas SBMI, baik advokasi maupun kegiatan internal dapat terpublikasi di portal *sbmi.or.id*.

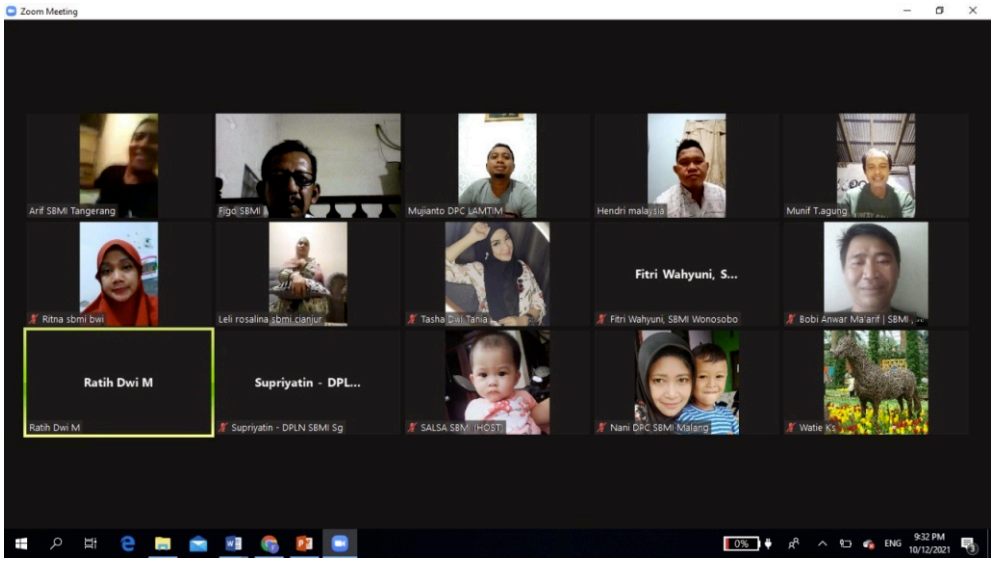

SBMI juga terus berusaha membangun jaringan dengan media mainstream, dengan cara mengirim pers rilis apabila ada pengaduan kasus buruh migran yang kurang atau tidak mendapat respon dari pemerintah dan pihak-pihak terkait dan/atau ketika proses penanganan kasus buruh migran oleh pemerintah serta pihak-pihak terkait tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Cara ini cukup berhasil 'membuka mata' pemerintah untuk melakukan kerja perlindungan terhadap buruh migran yang tereksploitasi di negara penempatan. Contohnya, kasus BMI asal Indramayu yang tereksploitasi di Irak. BMI bernama Rokaya tersebut telah mengadu ke Perwakilan RI di Irak, tetapi tidak mendapat respon. Keluarga Rokaya kemudian mengadu ke SBMI Indramayu dan Rokaya membuat video yang isinya meminta Presiden Jokowi untuk membantu memulangkan ke Indonesia karena di rumah majikannya di Irak, Rokaya tetap dipaksa bekerja meski kondisinya sakit. Video tersebut kemudian dikirimkan ke SBMI Indramayu dan pada September 2021, SBMI Indramayu mengirimkan video Rokaya ke beberapa media lokal dan media nasional hingga video tersebut menjadi viral. Hasilnya, kasus Rokaya mendapat perhatian pemerintah dan pada awal Januari 2022, Rokaya akhirnya dipulangkan ke Tanah Air.

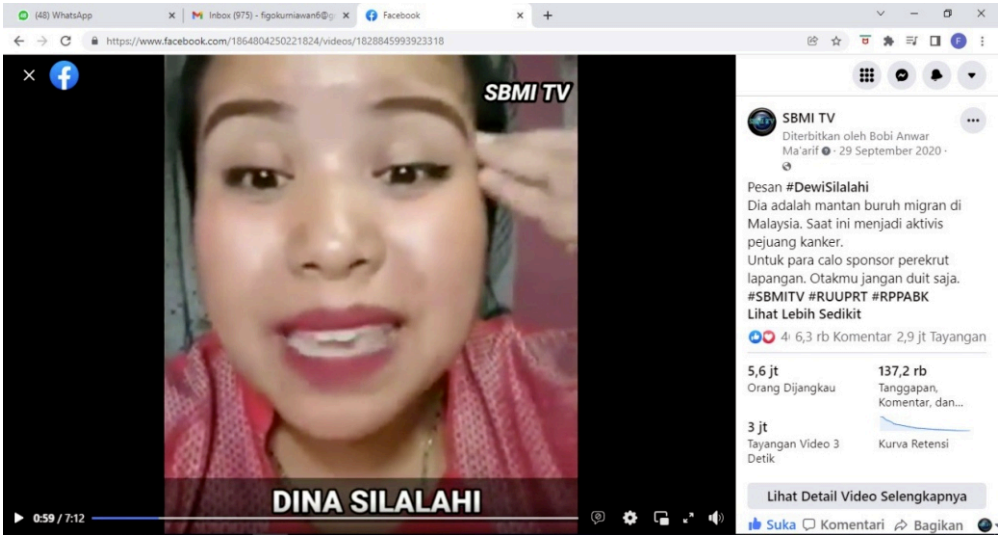

Media sosial juga punya peran cukup besar sebagai salah satu sarana advokasi. Contohnya, konten video peringatan kepada calo yang menempatkan BMI ke Malaysia secara non prosedural yang disampaikan oleh mantan BMI Malaysia asal Medan, Dina Silalahi - yang diunggah di halaman Facebook SBMI TV dapat menjangkau hingga 5,6 juta orang, 3 juta tayangan, dan mendapat lebih dari 137 ribu tanggapan (like, komen, dan share).

2. Analisa Dampak dari Hasil Kampanye Media

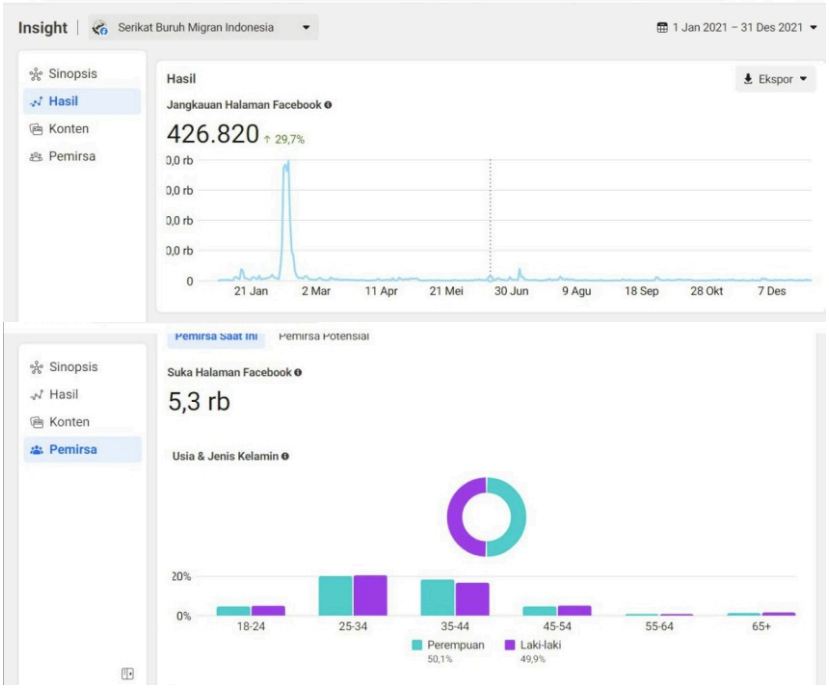

FP SBMI

Berdasarkan data Facebook Insight, sepanjang tahun 2021 Halaman Facebook (FP) SBMI dapat menjangkau 426.820 pemirsa. FP SBMI telah disukai oleh 5,3 ribu pemirsa dengan pemirsa perempuan sedikit lebih mendominasi (50,1 %) jika dibanding pemirsa laki-laki (49,9 %).

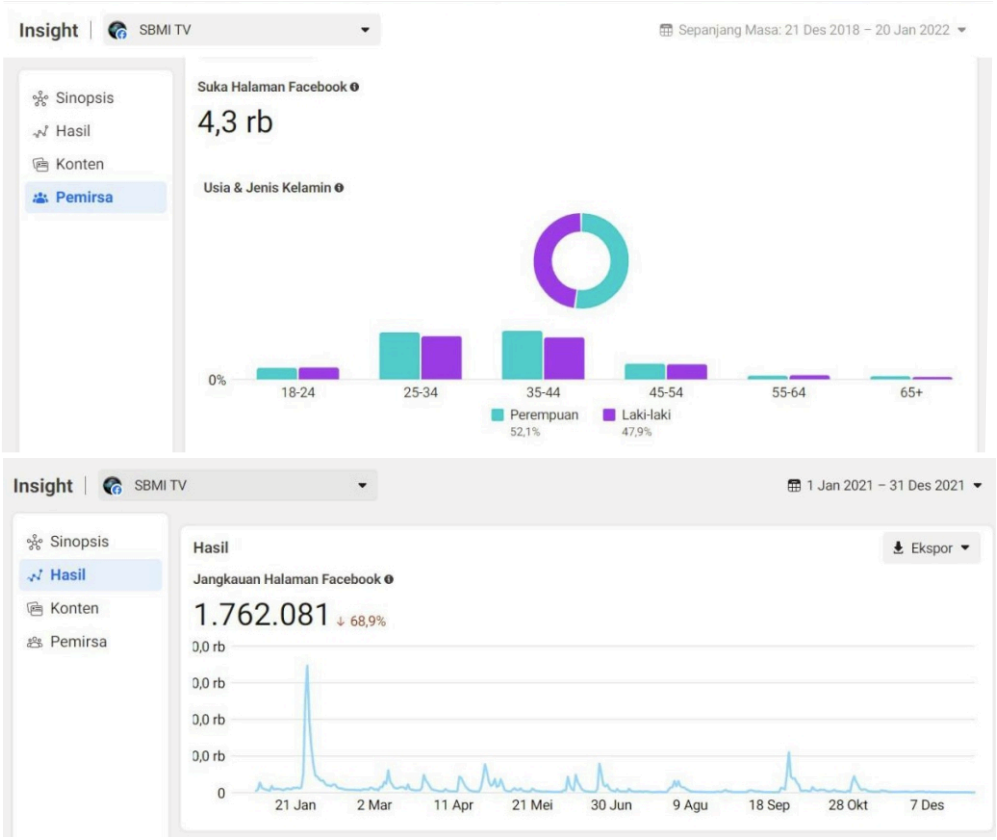

Halaman Facebook SBMI TV yang lebih fokus mengunggah konten video, sepanjang tahun 2021 dapat menjangkau hingga 1.762.081 pemirsa dan disukai oleh 4,3 ribu pemirsa. Sama dengan FP SBMI, pemirsa SBMI TV juga lebih didominasi oleh perempuan (52,1%) jika dibanding laki-laki (47,9%).

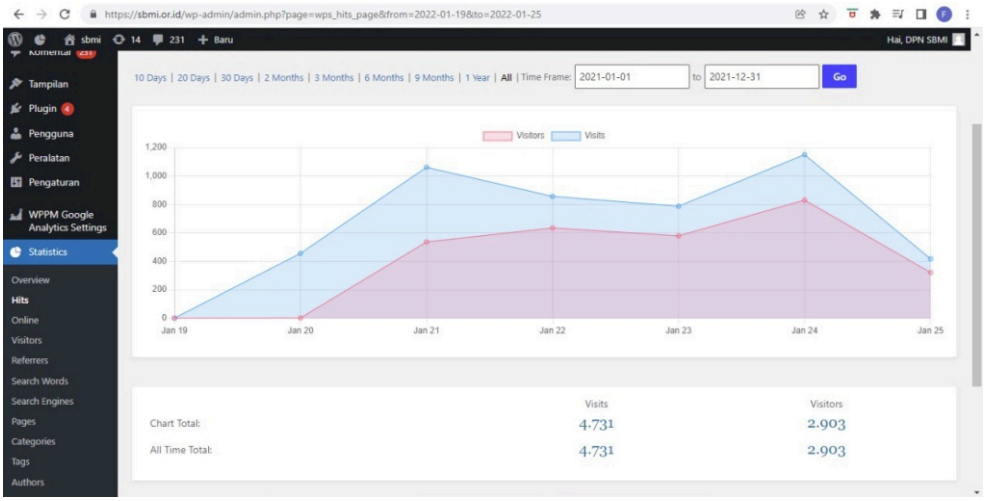

Portal sbmi.or.id

Sepanjang tahun 2021, portal sbmi.or.id dikunjungi oleh 4.735 pembaca dan artikel yang paling banyak dikunjungi pembaca adalah artikel berjudul **DAFTAR NEGARA-NEGARA ASIA YANG MENJADI TUJUAN KERJA BMI** dengan jumlah pembaca sebanyak 2.245 orang.

PRODUK KAJIAN YANG DIHASILKAN SELAMA 2021

- Kertas Posisi Pencurian Upah PMI di Masa Pandemi Covid-19 kerjasama SBMI dengan Migrant Forum in Asia

PENUTUP

1. Dari data kasus tahun 2021, sebanyak 32,9% terjadi di dalam negeri, sisanya 67,1% terjadi di luar negeri. Terbanyak merupakan kasus gagal berangkat dan penipuan. Hal tersebut merupakan penanda bahwa implementasi layanan pelindungan sebelum berangkat masih buruk. Ini disebabkan karena beberapa persoalan di bawah ini:

    - Pemerintah Pusat (Kementerian Ketenagakerjaan) sampai saat ini belum memberikan layanan Sistem Informasi Terpadu. Padahal ini adalah mandat dari Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
    - Pemerintah Pusat (Kementerian Ketenagakerjaan) masih belum menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pelindungan Pelaut Awak Kapal Perikanan. Presiden gagal mengelola kepentingan antar kementerian yang saling berebut kewenangan.
    - Pemerintah pusat juga tidak ada kemauan untuk memberikan anggaran pelatihan bagi calon buruh migran Indonesia, untuk memenuhi mandat UU PMI dalam membebaskan biaya penempatan. Akibatnya BP2MI menerbitkan aturan yang bertentangan dengan Pasal 30 UU PPMI yang mengatur tentang pembebasan biaya penempatan BMI. Akhirnya rumusan aturan BP2MI juga membingungkan, bebas biaya tetapi harus utang kepada Bank melalui program Kredit Tanpa Agunan dan Kredit Usaha Rakyat. Belum lagi teknisnya melalui mekanisme reimbursement yang ditagihkan kepada Pemberi Kerja.
    - Dalam melakukan pencegahan, BP2MI juga tidak memiliki kejelasan penyelesaian. Razia-razia hanya gegap gempita di media, tanpa memperhatikan kepentingan calon buruh migran, seperti pengembalian uang dari tangan para calo tertangkap, atau membekukan asetnya untuk pemulangan buruh migran Indonesia yang ditempatkan di negara-negara terlarang.

2. Jika dilihat dari kaca mata Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), hampir semua 999 kasus buruh migran Indonesia di tahun 2021, merupakan kasus perdagangan orang karena semua unsurnya terpenuhi, seperti unsur cara, proses, dan eksploitasi. Pelemahan ini dapat terlihat dari pembentukan kelembagaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT TPPO). Pada Perpres Nomor 20 tahun 2021, lembaga ini masih menggunakan prinsip Eks Officio. Pekerjaan sambilan dari para Aparatur Sipil Negara. Selain itu anggarannya tidak jelas. Dengan model kelembagaan seperti itu, tidak akan sanggup melawan mafia perdagangan orang. Bisnis terbesar ketiga setelah perdagangan senjata dan narkoba.

3. Dalam melaksanakan pelindungan Buruh Migran Indonesia, baik itu sebelum bekerja, pada saat bekerja, dan setelahnya, butuh kekuatan politik yang tidak kaleng-kaleng untuk menekannya. Terutama kebijakan
4. Buruh Migran Indonesia harus menekan pemerintah, agar mau belajar kepada negara-negara Skandinavia yang menginvestasikan anggaran negaranya pada pendidikan dan keterampilan kerja. Dengan demikian, maka negaranya memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan daya saing yang tinggi. Karena pelindungan yang paling utama adalah kemampuan buruh migran Indonesia yang dihasilkan dari pendidikan dan pelatihan. Serikat Buruh Migran Indonesia bertekad akan membentuk ribuan lembaga pelatihan di kantong-kantong buruh migran Indonesia.
5. Gusdur berkata,**"bangsa yang besar adalah bangsa yang mau belajar,".**

ANALISIS GENDER DAN MIGRASI

1. Ketidakadilan/pelanggaran hak dalam proses sebelum pemberangkatan (pre-departure)
    - Kekerasan fisik, psikologis, dan kekerasan seksual
    - Pembebanan biaya berlebih pada proses rekrutmen
    - Pelatihan dan akses informas di penampungan
    - Kekerasan fisik, psikologis dan kerja paksa di penampungan
    - Trafficking/perdagangan orang
    - Jeratan utang

2. Ketidakadilan/pelanggaran hak di tempat kerja (di negara penempatan)
    - Pelanggaran kontrak kerja
    - Pelanggaran terkait kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja
    - Kekerasan fisik, psikologis dan seksual
    - Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan negara asal
    - Pelanggaran terkait isu-isu keluarga
    - Pelanggaran hak mobilitas dan bentuk pelanggaran lainnya
    - Kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya yang sah
    - Penangkapan dan hukuman
    - kerja paksa/kerja melebihi waktu
    - Pemotongan upah
    - Beban kerja tidak sesuai kontrak
    - Tuduhan melakukan tindak pidana sampai pada kurangan dan eksekusi mati

3. Ketidakadilan/pelanggaran hak dalam proses pemulangan dan sampai di desa
    - Repatriasi karena situasi pandemi
    - Pemulangan tanpa pembayaran upah
    - Pembebanan biaya kepulangan kepada BMI

Serikat Buruh Migran Indonesia

SBMI

Jl. Siaga Raya No. 3A RT 19/RW 01,
Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510
sekretariat@sbmi.or.id | *pengaduan@sbmi.or.id*